

**MODEL PENGELOLAAN
WAKAF PRODUKTIF
DALAM MENGEMBANGKAN MASJID
DAN PESANTREN DI PALEMBANG
BERBASIS HUKUM ISLAM
DAN PERATURAN**

**Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.
Gibtiah, M.Ag.**



Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENGEMBANGKAN MASJID DAN PESANTREN DI
PALEMBANG BERBASIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN**

Penulis : Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.
Gibtiah, M.Ag.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:
UIN Raden Fatah Press
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2023
15,5 x 23 cm
viii, 148 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-402-8

KATA PENGANTAR

Praktik hukum wakaf Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia memiliki potensi wakaf sangat besar, termasuk di Kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Namun wakaf yang ada tidak dikelola dengan profesional. Dalam kesejarahannya, bahwa model pengelolaan wakaf di Indonesia terus berkembang disesuaikan dengan kemajuan ekonomi dan peraturan hukumnya. Terbaru peraturan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur model pengelolaan wakaf secara produktif.

Namun dalam praktiknya di masyarakat wakaf produktif belum optimal implementasi hukumnya sebagaimana amanat undang-undang. Hal ini dikarenakan berbagai faktor penyebabnya. Pengembangan wakaf produktif diperlukan strategi bagi pengembangannya, diantaranya faktor regulasi peraturan perundang-undangan wakaf. Praktik pengelolaan masjid dan pesantren di kota-kota pulau Jawa telah mengembangkan model pengelolaan aset wakaf secara produktif. Perlu dibahas pula model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang sebagai lembaga hukum masyarakat berbasiskan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan wakaf.


Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mengkaji wakaf pada umumnya, dan terkhusus wakaf produktif yang dipraktikkan pada lembaga keagamaan dan pendidikan berbentuk masjid dan pesantren di Palembang. Demikian pula secara praktis dapat menjadikan rujukan dalam penegakan peraturan dan model pengembangan wakaf produktif dalam mengelola masjid dan pesantren yang

berkepastian hukum. Secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan terkait pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan tentang Wakaf.

Apabila ada kesalahan kata dalam penulisan, mohon koreksiannya. Ucapan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan wakaf produktif kedepannya. Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, 23 September 2023

Penulis,

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Ulya Kencana' with a stylized flourish at the end.

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Persoalan Wakaf dalam Perspektif Teori dan Praktik.....	1
B. Wakaf Dalam Hukum Islam.....	9
1. Definisi Wakaf.....	10
2. Rukun, Syarat dan Macam Wakaf.....	11
3. Pendapat Fuqaha tentang Wakaf.....	17
4. Definisi Wakaf Produktif.....	19
5. Dasar Hukum Pemberlakuan Wakaf Produktif.	21
6. Wakaf Produktif dan Model Pengelolaan Wakaf.....	23
C. Filosofi Wakaf Produktif.....	26
D. Moderasi Beragama dalam Konteks Aktualisasi Ajaran Berwakaf.....	30
E. Wakaf dalam Peraturan Indonesia.....	33
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	35
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.....	36
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.....	37
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan	

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.....	37
5. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.....	38
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	38
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.....	40
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun Tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.....	40
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	40
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	41
11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia.....	42
F. Wakaf Produktif dalam Peraturan Indonesia.....	45
G. Nazhir Dalam Pandangan Hukum.....	46
1. Hukum Islam.....	46
2. Hukum Indonesia.....	48
H. Masjid dan Pesantren di Indonesia.....	51
1. Masjid dan Peraturan.....	51
2. Pondok Pesantren dan Peraturan.....	57
I. Kepastian Hukum dalam Perwakafan Indonesia.....	59

BAB II. Profil Kota Palembang, Masjid dan Pesantren.....	63
A. Sejarah Kota Palembang.....	63
B. Masjid Tertua di Kota Palembang.....	70

1. Sejarah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo.....	71
2. Sejarah Masjid Kiai Marogan.....	78
a. Masjid di Kertapati, Palembang.....	80
b. Masjid di Lawang Kidul, Palembang.....	87
3. Sejarah Masjid Kiai Abdul Rochman Delamat .	95
C. Pesantren di Kota Palembang.....	105
1. Sejarah Pondok Pesantren Ar-Riyadl Palembang.....	105
2. Sejarah Pondok Pesantren Al-Amalul Khoir.....	108

BAB III. Model Wakaf Produktif untuk Mengembangkan Masjid dan Pesantren di Palembang yang Berkepastian Hukum.....113

A. Peraturan Wakaf Produktif Mendorong bagi Kemajuan Pengembangan Masjid dan Pesantren di Kota Palembang Berkepastian Hukum.....	113
B. Masjid dan Pesantren yang Status Sebagai Lembaga Wakaf Mampu Bertahan Keberadaannya di Kota Palembang.....	116
C. Model Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Masjid dan Pesantren di Kota Palembang.....	119

BAB IV. Penutup.....125

Daftar Pustaka.....	127
Indeks.....	144
Glosarium.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Persoalan Wakaf dalam Perspektif Teori dan Praktik

Praktik wakaf dalam Islam bertumbuh dan kembang di masyarakat secara baik. Wakaf ada karena masyarakat melakukannya (*endowments exist because people do it*).¹ Dalam sejarah Islam, lembaga wakaf berperan penting menyediakan fasilitas umum seperti masjid, sekolah agama, universitas dan ruang publik.² Di Indonesia potensi wakaf sangat besar, karena muslim Indonesia bermukim di wilayah sangat luas. Demikian pula dengan Kota Palembang, sebagai kota tertua di Indonesia. Namun umumnya di Indonesia, wakaf-wakaf yang ada tidak dikelola dengan profesional.³ Meski harta wakafnya dibanding negara lain lebih luas (440.512,89 ha). Akan tetapi sebanyak 134.250 hektar belum terdaftar sebagai tanah wakaf, dan 224.030 sudah terdaftar.⁴ Orientasi pengembangan masih didominasi untuk kegiatan peribadatan (73% masjid dan musola, 13,3% pendidikan, dan 13,7% kuburan dan tujuan sosial lain).⁵

¹ Ulya Kencana, Miftachul Huda, & Andino Maseleno. (2019). Historical Administrarion Waqf: Study Indonesia. *TEST*. Vol. 81, Ed.November-December The Mattingley Publlising Co., Inc. ISSN: 0193-4120. page 5338-5353

² Cizakca, M. (1998). Awqaf in history and its implications for modern Islamic Economies, *Islamic Economic Studies*. Vol.6 No.1. pp. 43-70; Kahf, M. (1998). Financing development of awqaf properties. *International Seminar on awqaf and economic development*. Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur. P. 2-4. March.

³ Khalifah Muhammaad Ali, dkk., (2018). Manajemen Wakaf pada Aspek Prioritas: Studi Indonesia. *Jurnal al-Falah: Islamic Economic*. Volume 3, Number 1. SekoTAIN. Curup. hal.2

⁴ Taufiq Ramadhan. (2020). Pengelolaan Wakaf yang diproduktifkan untuk Perwujudan Masyarakat Sejahtera di Banda Aceh. Tesis. Magister Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah, PPs. IIQ Jakarta

⁵ Muhammad Afdi Nizar. (Juni, 2017). Pengembangan Wakaf yang diproduktifkan, Potensi dan Masalahnya: Studi Indonesia, dalam "Fundamen Penguatan Bidang Monetary untuk Mendukung Kemapanan Ekonomi". ISBN.9786021379486. Cet. ke-1. Naga Kusuma Media Kreatif. Jakarta. hal.2

Perwakafan di Indonesia ketika Islam tersebar di nusantara. Wakaf tumbuh dari masyarakat.⁶ Wakaf sebagai ibadah sunnah yang disukai Allah Swt, tidak sempurna hidup seseorang bila belum melakukan wakaf.⁷ Keberadaan wakaf eksis di Indonesia sejak dahulu. Demikian pula perwakafan di Palembang sudah ada sejak agama Islam tersebar. Wakaf aspek filosofi dan hikmahnya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat.⁸

Dahulu perwakafan dilakukan oleh komunitas tertentu saja, yaitu orang kaya dan ternama. Dalam perkembangannya, bentuk perwakafan semakin bervariasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi sosial lain. Berdasarkan filosofis hukum berwakaf, bahwa wakaf bertujuan bagi kemanfaatan masyarakat yang berkelanjutan demi terwujudnya maslahat bagi penerimanya tanpa batas.⁹ Oleh karena itu, berkembang lembaga-lembaga perwakafan yang dikelola oleh Nadzir swasta dan negara.¹⁰ Model pengelolaan wakaf di Indonesia secara umum terus berkembang. Sesuai dengan kemajuan ekonomi dan aturan hukum. Dalam perkembangannya, berbagai strategi yang digunakan untuk memberdayakan wakaf produktif, yaitu aturan hukum dan membangun jaringan bagi mitra investasi.¹¹

⁶ Ulya Kencana, Miftachul Huda, & Andino Maselena. (2019). page 5338-5353

⁷ Dompot Dhuafa. (19 Maret 2021). <https://tabungwakaf.com/>. Lima Fakta tentang Wakaf Produktif dan Pengembangannya: Studi di Indonesia. wakaf-produktif-di-indonesia/. di akses 19 Agustus 2023

⁸ Ulya Kencana. (2017). Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam. Setara Press. Malang. hal.1

⁹ Sumuran Harahap. (2011). Prospektif Perwakafan Uang yang ada: Studi Indonesia. Awqaf: Jurnal Wakaf-Ekonomi Syariah. Vol.4, No.4. BWI. Jakarta. hal.89

¹⁰ Islahi. (1992). Study Role of Waqf in Islamic History (Provision of Public Goods). Article in International Conference: Islamic Economics Financing Development. Malaysia

¹¹ Dewi Sri, Indriati. (2017). Pentingnya Wakaf diproduktifkan untuk Membangun Perekonomian Publik. al-Syir"ah. Vol. 15, No. 2. IAIN Menado. hal.94

Selama ini tradisi berwakaf di Indonesia, kebanyakan dilakukan dengan akad lisan, karena saling percaya antara wakif dan Nadzhir. Hal ini terjadi karena wakaf dipandang sebagai suatu perbuatan yang bernilai tinggi dihadapan Tuhan, dan sebagai harta milik Allah mutlak. Oleh karena itu tidak dicatat.¹² Sejak dulu, perwakafan didasarkan pada mazhab Syafi'iyah dan adat.¹³ Dalam perkembangannya di dunia para fuqaha telah mengembangkan hukum perwakafan. Muncul konsep wakaf produktif, di mana harta benda wakaf dikelola sehingga menghasilkan untung (surplus) berkelanjutan. Wakaf benda produktif terbagi menjadi benda benda yang bergerak yaitu uang kontan dan logam mulia, serta harta benda yang tidak bergerak, yaitu bangunan, rumah, pertanahan, lahan, serta lain-lain.¹⁴

Dengan kata lain, bahwa konsep tersebut,¹⁵ merupakan pengelolaan harta wakaf sehingga memperoleh untung terus menerus. Keuntungan ini merupakan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf yang diproduktifkan. Ini dapat diberikan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan. Meskipun wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang berpotensi besar bagi memenuhi mashlahat orang banyak. Namun hal itu tidak tercapai karena persoalan dalam pengelolaannya yang tidak produktif.¹⁶ Sebagaimana permasalahan pemberdayaan tanah wakaf. Berdasarkan filosofi wakaf, harus tetap asetnya dan terus manfaatnya. Dalam hal ini pengembangan harta wakaf melalui bisnis

¹² Mubarak. (2013). Studi Tata Kelola Wakaf secara Produktif (Model pada Yayasan Muslimin, Pekalongan). Hukum Islam. Vol.11,No.1. Juni. STAIN. Pekalongan.

¹³ Abu Azam Hadi. (September 2009). Tanah Wakaf yang diproduktifkan dan Pemberdayaannya untuk Publik. Islamica. Vol. 4,No. 1. hal.99

¹⁴ Dompert Dhuafa. (19 March 2021)

¹⁵ Silviana Rini, Dian Kusuma Wardhani, & Ashlihah. (2022). Wakaf Produktif. ISSN: 978-623-6185-91-9. LPPM. Universitas K.H.Abdul Wahab Hasbullah. Jawa Timur. hal.16

¹⁶ Khalifah, dkk. hal.1

profesional segera diwujudkan melalui proyek yang terintegrasi, tidak terpisah.¹⁷

Perspektif ketatanegaraan Indonesia, bahwa konsep negara modern adalah person tata hukum,¹⁸ artinya setiap kegiatannya harus berlandaskan pada hukum. Ada kecenderungan keindonesiaan berorientasi konstitusional, yaitu memformulasikan hukum Islam kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁹ Demikian wakaf dalam kegiatan dan perkembangannya didasarkan pada hukum yang berlaku. Sejarah hukum perwakafan berkembang dengan baik. Aturan hukumnya berawal dari untuk mengatur wakaf tanah. Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, ekonomi dan keagamaan, maka peraturan wakaf tanah berkembang ke arah wakaf produktif, yaitu dengan dilegalisasikannya UU.41/2004 tentang Wakaf. Pola pelaksanaan sebelumnya diatur dalam UU.5/1960 Agraria, dan PP.28/1977 Wakaf Tanah.

Di Indonesia wakaf lebih mendapat perhatian dari komponen masyarakat dan pemerintahan, yaitu sejak diterbitkan UU.41/2004 Wakaf. Diatur, harta benda yang diwakafkan harus dikelola secara produktif. Paradigma ini kemudian sebagai persyaratan bagi pesantren khususnya untuk mengembangkannya secara produktif. Di mana pesantren sebagai lembaga wakaf terbanyak yang ada di Indonesia.²⁰ Dalam kenyataannya sebagai lembaga wakaf, banyak pesantren dan masjid belum mengelolanya secara produktif.²¹ Aturan hukum tentang wakaf produktif ini,

¹⁷ Abu Azam Al-Hadi. (September 2009). hal.105

¹⁸ Ulya Kencana, Yuswalina, Eza Triyandhy. (2020). Analisis Perda Kota Palembang: Studi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Konsep Kesejahteraan Sosial. Rafah Press. Palembang. hal.1

¹⁹ Kamzi. (Juni 2018). Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesiannization of Islamic Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol.52, Number 1.

²⁰ Ahmad Siddiq. (2011). Problematika Wakaf Produktif : Studi di Pesantren. *Jurnal Millah*. Vol. Xi, No. 1. hal.276-277

²¹ Firman Muntaqo. (2015). Problema dan Potensi Wakaf yang diproduktifkan: Studi di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Vol.25, No. 1. April. ISSN: 0854-4603. hal.83-106

bermula dari pihak pemerintah yang melihat para Nadzir belum berhasil dalam mengelola harta benda wakaf,²² yaitu setelah pemerintah melihat perkembangan wakaf di Indonesia tidak berkembang sebagaimana negara-negara muslim lainnya di dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengatur terkait wakaf produktif sebagai aturan tentang pengelolaan wakaf yang lebih maju lagi.

Aturan hukum diperlukan bagi praktik wakaf produktif, sehingga diharapkan dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang. Karena untuk mengembangkan wakaf produktif diperlukan strategi bagi pengembangannya, diantaranya faktor regulasi peraturan perundang-undangan wakaf.²³ Sebagai lembaga wakaf, beberapa pesantren dan masjid yang keberadaanya sejak dulu telah ada dan mengakar di masyarakat,²⁴ dengan berbagai macam pola pengelolaan hasil harta wakaf produktif telah dikembangkan oleh pengelolanya (Nadzir wakaf). Oleh karena itu, kajian terhadap model pengembangan wakaf produktif bagi masjid dan pesantren di Indonesia pada umumnya, dan khusus di Kota Palembang sangat penting.

Kajian sejarah membuktikan, banyak usaha yang dilakukan bagi perbaikan manajemen wakaf, hingga kemudian wakaf berkembang menjadi sebuah lembaga yang dapat menyokong program pemerintahan dibidang perekonomian.²⁵ Masjid sebagai salah satu lembaga yang banyak dibangun dari aset wakaf, sebagaimana masjid pada zaman Rasulullah saw. Masjid pada saat itu memiliki fungsi

²² Mubarok. (Juni 2013). hal.3

²³ Eddy Khairani. (2013). Strategi Mengembangkan Wakaf Secara Produktif. Cahaya Islam. Jogyakarta. hal.39

²⁴ Abdurrahman, Kasdi. (2014). Model Wakaf Produktif dan Pemberdayaan di Indonesia. Ziswaf: Jurnal Zakat-Perwakafan. Prodi Mazawa, FEBI, IAIN Kudus. Vol.1,No.1. hal.18

²⁵ M. Boudjellal. (2008). a New Approach to the Role in Socio Economic: A Need Waqf Development: Study in Economy Syariah. Vol. 12, Number 2. page 125-136

dakwah-agama, sosial-ekonomi serta perpolitikan negara.²⁶ Berdasarkan praktiknya di Indonesia, contoh pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene sangat kompleks. Dimulai dari permasalahan aturan hukumnya, Nadzir sebagai pengelola aset wakaf yang tidak profesional, dan model pengembangannya yang dianggap kurang produktif, menyebabkan harta wakaf tidak terawat dengan baik. Untuk pengembangan aset wakaf tersebut Nadzir harus berupaya terus agar harta wakaf dapat lebih produktif.²⁷ Sementara itu, pengelolaan harta benda wakaf produktif, pihak Kantor Urusan Agama telah menyerahkan ke Nadzir yang berwenang untuk mengelolanya dengan produktif.²⁸

Pengelolaan harta wakaf produktif sudah dilakukan bagi pengembangan masjid Sabilillah di Malang sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Model pengembangannya secara modern. Mereka bermitra dengan Universitas Islam Malang untuk pemfasilitasi usaha Mini Market al-Khaibar VI, dan bisnis Pujasera Sabilillah.²⁹ Meski sudah ada undang-undang wakaf, namun masih terdapat problema manajemen pengembangan harta benda wakaf di Indonesia, kedepannya masih harus dibenahi. Kenyataannya model pengembangan harta wakaf masih bersifat konvensional dan belum produktif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.³⁰

Tulisan didasarkan pada suatu argumen, bahwa model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Indonesia didorong bukan hanya persoalan menyangkut manajemen, sisi ekonomis, sosial dan

²⁶ Miftahul Huda. (2017). Kemandirian Masjid Sampung di Ponorogo Berbasis Wakaf. *al-Ihkam*. Vol.12, No.12. Desember. DOI: 10.18105/. hal.363

²⁷ Niryad, Muqisthi, Suryadi. (2017). Tata Kelola Wakaf yang diproduktifkan: Strategi bagi Pemberdayaan Publik di Pangkep. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. hal.47

²⁸ Niryad, Muqisthi, Suryadi. (2017)

²⁹ Jherinda Erifanti. (2019). Tata Kelola Wakaf yang diproduktifkan pada Toko al-Khaibar 6 & Pujasera Sabilillah: Studi Masjid Sabilillah, Malang. Skripsi. FEBI Universitas Brawijaya

³⁰ Firman Muntaqo. (2015). hal.83

keagamaan saja, tetapi juga adanya persoalan peraturan yang mendasari model pengelolaan wakaf produktif pada masjid dan pesantren yang ada. Dalam hal ini, peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia tentu berimplikasi di Kota Palembang, terutama dalam mengembangkan masjid dan pesantren yang kebanyakan statusnya sebagai harta benda wakaf.

Kebanyakan model-model pengelolaan pada umumnya di Indonesia masih bersifat tradisional. Masyarakat memosisikan masjid dan pesantren dimaknai sebagai perbuatan ibadah yang tidak dapat dicampuri dengan unsur bisnis dalam pengelolaannya. Asumsi ini benar tidaknya terjadi pula di Kota Palembang. Meskipun ada beberapa masjid dan pesantren sudah mendobrak dogma seperti itu dan berhasil mengelolanya dengan menggunakan manajemen modern dan bisnis.

Pembahasan buku ini sebagai penemuan hukum terhadap peraturan sebagai landasan bagi model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Dengan kata lain, kajian buku ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, terkait peraturan tentang wakaf produktif menjadi landasan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum. Di mana peraturan tentang wakaf di Kota Palembang diatur seiring dengan aturan di Indonesia sejak pemerintahan kolonial Belanda, dan terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Pertanyaan ini menyangkut fakta bahwa praktik pengelolaan wakaf produktif ada, karena didasari oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkepastian hukum tetap. *Kedua*, kajian pada masjid dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang. Hal ini mengkaji masjid dan pesantren yang dapat bertahan karena sebagai aset harta wakaf atau kemungkinan faktor lainnya. *Ketiga*, tentang model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid

dan pesantren di Kota Palembang. Diketahui bahwa model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang berbeda satu sama lainnya. Berhasil atau tidaknya pengembangan masjid dan pesantren tergantung model pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh Nazhirnya atau pengurus yayasan.

Studi-studi mengenai wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren ini masih cenderung mengkajinya dari perspektif manajemen dan ekonomi (Nirsyad Muqisthi Suryadi, 2017; Dompot Dhuaafa, 2021; MA. Shiddqy, 2022; Ulya Kencana, dkk, 2021; Taufiq Ramadhan, 2020; Abdurrahman Kasdi, 2014; Rozalinda, 2015; Ulya Kencana, dkk, 2019; Mubarok, 2013; Dewi Sri Indriati, 2017; Slamet, 2020; M.Ichsan Amir Mujahid, 2012; Zulfadli Hamzah, 2016; Abdul Ghofur, 2017; Eddy Khairani, 2013; Khalifah Muhammad Ali, 2018; Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, 2018; Sa'adah, N. & Wahyudi, F., 2016; Saifuddin, F.B., Kayadibi, S., dkk, 2014; Moch Irvan Nurandha, 2018; Jherinda Erifanti, 2019). Disisi lain secara umum wakaf dikaji dari aspek hukum Islam (Muhammad Afdi Nizar, 2017; Zulfadli Hamzah, 2016; Slamet, 2020). Kajian wakaf dari sisi sosial keagamaan (Abdurrahman Kasdi, 2014; Taufiq Ramadhan, 2020; M.Ichsan Amir Mujahid, 2012; Firman Muntaqo, 2015; Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, 2018; Ulya Kencana, dkk, 2019; Slamet, 2020).

Studi-studi lain melihat wakaf secara umum dari perspektif hukum (Mubarok, 2013; M.Ichsan Amir Mujahid, 2012; Khalifah Muhammad Ali, 2018; Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, 2018; K. Nour Aldeen, 2021; Sa'adah, N. & Wahyudi, F., 2016; Saifuddin, F.B., Kayadibi, S., dkk, 2014; Firman Muntaqo, 2015; M. Athoillah, 2014; Zulfadli Hamzah, 2016; Ulya Kencana, dkk, 2021; S.Purwaningsih, 2020). Sejauh ini kebanyakan studi mengkaji pengelolaan masjid atau pesantren saja. Buku ini mengkaji tentang masjid dan pesantren sebagai lembaga wakaf terbanyak di Indonesia,

dimana kebanyakan dikelola secara tradisional dan sedikit diantaranya dilakukan secara produktif dalam pengembangannya. Belum ada studi yang mengkaji secara mendalam mengenai model pengelolaan masjid dan pesantren sebagai aset harta wakaf harus tetap keberadaannya lebih disebabkan oleh adanya aturan hukum melandasi praktiknya di Palembang.

Kajian Ulya Kencana (2021) dan Zulfadli Hamzah (2016) menegaskan, bahwa masyarakat muslim pada umumnya masih belum jelas dengan tata cara berdonasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun undang-undang wakaf di Indonesia sudah lama diterbitkan, namun sampai sekarang wakaf di Indonesia belum dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi bangsa dalam kerangka kesejahteraan sosial. Tulisan ini mengembangkan tulisan dari kedua studi terakhir ini dengan melihat secara komprehensif mengenai aturan hukum sebagai faktor pendorong model-model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Palembang berkepastian hukum. Di mana dalam praktiknya masih banyak yang belum berdasarkan peraturan, meskipun telah diatur dengan ketat.

B. Wakaf dalam Hukum Islam

Ajaran berwakaf berasal dari hukum Islam. Imam al-Dimyati mengatakan bahwa wakaf merupakan kekhususan umat Islam. Pendapat Imam Syafi'i, ia menyatakan wakaf merupakan ajaran umat Islam dan umat sebelumnya.³¹ Simpulan, bahwa wakaf dalam Islam berasal dari ajaran umat

³¹ Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati. (t.t). Hasyiyah I'anah al-Tholibin „Ala Halli Alfadz Fathil Mu“uin li Syarhi Qurroh al-„Ayn bi Muhammadiyah al-Din. Juz ke-3. Dar al-Fikr. Beirut). hal.156. dalam Hafidz Utsman. (Januari 2011). Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Uang. al-Awqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.IV,No.04.ISSN 2085-0824. hal.16

yang datang sebelum Islam, dan diadaptasi sebagai ajaran Islam. Meskipun dalam nash tidak disebutkan kata wakaf.

1. Definisi Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab yang sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, yaitu kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berdiri dari duduk, atau tenang setelah berjalan. Ada yang mengartikan kata wakaf, yaitu “*waqafa- yaqifu- waqfan* yang berarti berhenti. Persamaan, ialah “*habasa- yahbisu- habsan*”. Pada zaman Nabi Saw, dikenal istilah “*habs, tasbil, atau tahrir*”, yang sekarang ini dikenal dengan istilah *waqf*.³² Para fuqaha kadang menggunakan kata “*waqf*” dengan kata “*hubs*”, dan “*shadaqah*”, tetapi dengan syarat harus ada kata yang menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah dalam arti wakaf.³³ Menurut fuqaha kata *waqf* berarti menahan harta dan menyalurkan manfaatnya kepada pihak tertentu.³⁴

Wakaf secara istilah (terminologi) para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wakaf, ialah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya serta melembagakannya guna selamanya atau sementara untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum lainnya serta sesuai ajaran Islam.³⁵

Pengertian wakaf berpengaruh dari pendapat para imam mazhab. Mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam mendefinisikan kata wakaf sebagai berikut.

³² Suhairi. (2014). Wakaf Produktif. Kaukaba. Yogyakarta. hal.1

³³ Asy-Sya“bi, & Ahmad bin Abdul Jabbar. (tt). Al-Waqf Mafhuumuh wa Maqaasiduh. Makalah disampaikan dalam “Nadwal al-Maktabat al-Waffiyyah”. (2017-2018). Saudi Arabia

³⁴ Ahmad Furqon. (2019). Fiqh dan Manajemen Wakaf Produktif. Southeast Asian Publishing. Semarang. hal.1

³⁵ Yulia Mirwati. (2016). Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.1

- a) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.³⁶
- b) Mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif* hanya menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.³⁷
- c) Mazhab Malikiyah wakaf, adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain, dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³⁸

Perbedaan definisi berimplikasi pada jangka waktu wakaf, pengelola wakaf (Nazhir) serta kepemilikan harta benda yang diwakafkan. Hal ini juga berakibat kepada sengketa hukum harta benda wakaf dikemudian hari, yaitu ketika pewakifnya sudah meninggal dunia dan tidak ada alat bukti yang menguatkan, bahwa harta benda itu statusnya hartanya sebagai benda wakaf.

2. Rukun, Syarat dan Macam Wakaf

Perbuatan wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah suatu yang harus

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Al- Fiqih „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah, Hambal, Masykur A.B., Afif Muhammad, & Idrus Al Kaff (penerjemah). (2006). Fiqih Lima Mazhab: Ja“fari, Hanafi, Maliki, Syafi“i. Lentera. Jakarta. hal.636

³⁷ Departeman Agama RI. (2007). Fiqh Wakaf. Direktorat Pembinaan Wakaf. Jakarta. hal.2-3

³⁸ Departeman Agama RI. Fiqh Wakaf. hal.3

dikerjakan dalam melakukan pekerjaan. Adapun rukun wakaf sebagai berikut.

- 1) Orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya memiliki kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap ialah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.
- 2) Harta yang diwakafkan (*mauquf*), syaratnya merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan dan tahan lama untuk digunakan.
- 3) Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), syaratnya harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan ibadah.
- 4) Pernyataan wakaf (*shigaat*), syaratnya wakaf dishigaatkan baik dengan menggunakan lisan dan tulisan atau isyarat.³⁹

Sama halnya dengan pendapat Nawawi, menyebutkan rukun wakaf ada empat sebagai berikut.

- 1) *Wakif*, ialah orang yang mewakafkan harta.
- 2) *Mauquf bih*, ialah harta yang diwakafkan.
- 3) *Mauquf 'alaih*, ialah pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf.
- 4) *Shighat*, ialah pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya.⁴⁰

Orang yang berwakaf disebut *wakif*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan syarat *waqif*, sebagai berikut.

- 1) Pendapat Hanafiyah (pengikut Hanafi).
Waqif hendaknya orang yang cakap *bertabarru'*, yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Wakaf anak kecil baik *mumayyiz* atau tidak, orang gila dan ediot, batal

³⁹ Hendi Suhendi. (2019). Fiqh Muamalah. Rajawali Pers. Depok. hal.242-243

⁴⁰ Nawawi. (t.t). ar-Raudhah.Cet.ke-4. Dar al-Kutub al-Ilmiah. Beirut. hal.377; asy-Syarbini. (t.t). Mughni al-Muhtaj. Cet.ke-2. Mushthafa Halabi. Kairo. hal.376

- (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap *bertabarru'* (berbuat kebaikan).
- 2) Pendapat Malikiyah (pengikut Maliki).
Waqif disyaratkan orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya.
 - 3) Pendapat Syafi'iyah (pengikut Syafi'i).
Waqif hendaknya orang yang cakap *bertabarru'*. Tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh atau boros, dan budak *mukatab* (budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan).
 - 4) Pendapat Hanabilah (pengikut Hanbali).
 - a. Pemilik harta. Tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya.
 - b. Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya. Tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila.
 - c. Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain.

Pengertian *mauquf bih*, adalah barang atau harta yang diwakafkan. Syarat barang yang dapat diwakafkan sebagai berikut.⁴¹

- 1) Harta yang diwakafkan dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (*mutaqawwam*). Menurut mazhab Hanafi, tidak sah mewakafkan manfaat dari rumah sewa untuk ditempati.
- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (*'ainun ma'lumun*) sehingga tidak menimbulkan persengketaan.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Fiqih Wakaf. Cet.ke-2. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta. hal.27-45

Seperti tidak boleh mewakafkan sebagian buku untuk para pelajar karena tidak jelas peruntukannya.

- 3) Milik *wakif*. Wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan hak milik. Terhadap wakaf berdasarkan wasiat, maka si pewasiat (*wakif*) baru dapat mewakafkan hartanya bila sudah meninggal. Apabila masih hidup maka hartanya belum dapat diwakafkan. Wakaf berdasarkan syarat kemilikan pada hibah, maka setelah penerima hibah menerima harta hibah kemudian baru dapat diwakafkan.
- 4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*). Harta benda milik bersama, misal tanah tidak dapat diwakafkan kecuali bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batas milik individu. Kebersamaan kepemilikan menghambat pemanfaatan sebagai sedekah karena Allah (wakaf).

Mengenai batas kadar harta yang diwakafkan, tidak melebihi sepertiga harta *wakif* untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya.⁴²

Pengertian *mauquf 'alaih*, ialah pihak yang diberi wakaf atau tujuan wakaf (peruntukan wakaf), yang harus dimanfaatkan dalam batas-batas sesuai dan diperbolehkan syari"at Islam. Kemanfaatan barang wakaf tidak hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan dapat untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.⁴³

Pengertian *shighat* (ucapan ijab kabul) wakaf, yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.⁴⁴ Dasar (dalil) diperlukannya *shighat* wakaf, karena wakaf adalah perbuatan melepaskan hak milik benda

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia. Fiqih Wakaf. hal.40

⁴³ Rachmadi Usman. (2009). Hukum Perwakafan di Indonesia. Ed.ke1. Cet.ke-1.Sinar Grafika. Jakarta. hal.8-9

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. Fiqih Wakaf. hal.55

atau manfaat harta benda untuk dimanfaatkan oleh orang lain (*mauquf 'alahi*), maka perlu dinyatakan secara jelas.

Para fuqaha sepakat dalam hal syarat *shighat* (pernyataan) atau ikrar wakafnya, sebagai berikut.

- 1) Pernyataan harus terjadi seketika atau selesai (*munjazah*). Setelah *shighat ijab* diucapkan atau ditulis, maka terlaksananya wakaf seketika.
- 2) Pernyataan tidak diikuti syarat batil (palsu) yaitu mencederai dasar wakaf, misal wakaf dengan syarat boleh dijual atau digadaikan; atau meniadakan hukumnya (keabadian wakaf), misal pembatasan waktu sampai *wakif* meninggal dunia.
- 3) Pernyataan tidak diikuti pembatasan waktu tertentu (wakaf tidak untuk selamanya). Padahal wakaf adalah untuk selamanya.
- 4) Pernyataan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah dilakukan.⁴⁵

Golongan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal syarat *sighat* (pernyataan) sebagai berikut.

- 1) Boleh pernyataan, bahwa wakaf tidak untuk selamanya. Misal wakaf masjid untuk lima tahun setelah itu kembali menjadi hak milik *wakif*.
- 2) Pernyataan tidak harus bebas dari suatu syarat. Misal kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan.
- 3) Pernyataan tidak harus ditentukan penggunaannya. Misal mewakafkan suatu benda kepada Allah Swt. tanpa ditentukan *mauquf 'alaihinya* (peruntukan wakaf).

Agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari, sebaiknya *sighat* (pernyataan) wakaf itu dijelaskan peruntukannya untuk siapa saja, untuk selamanya dan siapa Nadzirnya, yaitu orang atau organisasi atau badan hukum yang diberi amanat untuk mengelola harta benda tersebut.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. Fiqih Wakaf. hal.59-

Pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Kebajikan-kebajikan tersebut yang menjadikan wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.⁴⁶ Syarat adalah sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan yang dilakukan tidak sah. Adapun syarat-syarat wakaf sebagai berikut.

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala dan yang lainnya.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan.
- 4) Wakaf merupakan perkara wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar, sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Macam wakaf menurut jumhur ulama terbagi menjadi dua sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Wakaf *Dzurri* (keluarga) disebut wakaf khusus, ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *wakif* atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf adalah orang-orang tertentu saja.
- 2) Wakaf *Khairi* (umum), yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Wakaf *Khairi*, ialah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya terus mengalir hingga wakif itu

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Fiqh Wakaf*. hal.46

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly. (2018). *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia. Jakarta. hal.179-180

meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.

Tujuan wakaf untuk memanfaatkan objek wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi menjadikan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf guna kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum masyarakat.⁴⁸

3. Pendapat Fuqaha tentang Wakaf

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pengertian wakaf secara terminologi sesuai dengan pandangan mazhab masing-masing, terkait lazim dan tidak, syarat wakaf, pihak yang memiliki harta wakaf setelah harta itu diwakafkan, dan tata cara pelaksanaan akad wakaf.⁴⁹

1) Mazhab Hanafi memiliki dua definisi wakaf.⁵⁰

a) Abu Hanifah, mendefinisikan wakaf ialah menahan harta yang tetap menjadi milik wakif dan mensedekahkan hasil/manfaatnya walaupun secara global.

Disimpulkan, bahwa wakaf bersifat tidak lazim atau akad yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Harta wakaf tetap menjadi milik wakif, dan ia dapat menggunakan hartanya untuk apa saja, dan bila ia meninggal harta wakaf menjadi waris bagi ahli warisnya. Ia menyamakan akad wakaf sama dengan akad pinjaman (*„aariyah*), maka pemberi pinjaman dapat mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja. Kecuali bila yang diwakafkan adalah masjid, atau hakim memutuskan hilangnya kepemilikan wakif atas

⁴⁸ Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta. hal.357

⁴⁹ Al-Kabisi, & Muhammad Abid Abdullah. *Ahkaam al-Waqf fi al-Syari‘ah al-Islamiyah* (Terj.) Ahrul Sani Fathurrahman. (2004). *Hukum Wakaf*. IIMaN & Dompot Du‘afa. Jakarta. hal.39

⁵⁰ Wizaarat al-Auqaaf wa asy-Syuun al-Islaamiyah. (2006). *Al-Mausu‘ah a;-Fiqhiyyah*. Kuwait. hal.108

harta wakaf tersebut atau wakif mentaklik wakaf dengan kematiannya, maka wakafnya tidak bisa ditarik lagi.⁵¹

- b) Murid Abu Hanifah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibaany, mendefinisikan wakaf ialah menahan harta yang menjadi milik Allah Swt dan mendistribusikan manfaatnya kepada orang yang ia cintai.

Disimpulkan akad wakaf, adalah akad yang lazim, maka tidak bisa ditarik kembali karena sudah menjadi milik Allah Swt.⁵² Terdapat perbedaan pendapat tentang akad wakaf antara Abu Hanifah dengan kedua muridnya.⁵³

- 2) Para ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf, ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokok harta, dan dengan memutus kepemilikan barang tersebut untuk disalurkan kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.⁵⁴

Disimpulkan, harta wakaf keluar dari milik wakif menjadi milik Allah Swt, berderma dari manfaat harta wakaf sifatnya mengikat. Hal ini menjadikan wakif tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dan harta wakaf tidak dapat berpindah kepada orang lain.⁵⁵

- 3) Mazhab Maliki, mendefinisikan wakaf ialah pemberian manfaat sesuatu, selama harta tersebut ada, dengan tetap menjadi milik pemberinya meski hanya perkiraan. Para ulama Malikiyah berpendapat, wakaf sebagai perbuatan yang tidak dapat ditarik kembali (laazim), tetapi tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan harta wakaf dari

⁵¹ Muhammad Shaalih Jawwad Mahdi. (2021). Lamhaat Min Taarikh al-Waqf al-Islamy Hatta al-Ashr al-Utsmany. hal.20

⁵² ash-Shaalih. Lamhaat Min Taarikh. hal.20

⁵³ ash-Shaalih. Lamhaat Min Taarikh

⁵⁴ Qalyubi, & Umairah. (1995). Haasyiata al-Qalyubi wa „Umairah. Dar al-Fikr. Beirut. hal.3-98

⁵⁵ ash-Shaalih. Lamhaat Min Taarikh. hal.22

wakid. Namun wakif tidak dapat memindahkan kepemilikannya dengan menjual atau menghibahkannya, dan tidak bisa diwariskan bila wakif meninggal.⁵⁶

- 4) Mazhab Hambali, mendefinisikan wakaf ialah menahan pokok harta wakaf dan mengalirkan hasilnya.⁵⁷ Simpulan, bahwa definisi ini yang terbaik, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. kepada Umar bin Khattab Ra, “tahanlah asalnya dan alirkan hasilnya”. Definisi ini membatasi hakikat wakaf dan tidak memasukan rincian lainnya.

Berdasarkan pada definisi di atas, para fukaha tidak mendefinisikan kata wakaf produktif dan tidak memberikan pendapat tentang hal itu. Akan tetapi, terkait dengan produktifitas harta wakaf, maka dapat ditemukan pada pendapat mazhab Hambali, yang mendefinisikan wakaf dengan menahan aset harta wakaf, dan mengalirkan manfaat. Untuk mengalirkan manfaat dibutuhkan pengelolaan pokok harta wakaf secara produktifitas sehingga dapat mengalirkan hasilnya kepada peruntukan harta wakaf tersebut.

4. Definisi Wakaf Produktif

Kata produktif diambil dari bahasa Inggris, yaitu *productive* yang berasi *result* (hasil), *benefit* (manfaat) atau *profit* (keuntungan). Terkait dengan wakaf, semua kata ini menunjukkan *output* (keluaran) dari wakaf.⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata produktif empat arti:

- 1) Bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).
- 2) Mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.
- 3) Mendatangkan (memberi hasil, manfaat), dan sebagainya.

⁵⁶ ash-Shaalih. Lamhaat Min Taarikh. hal.21

⁵⁷ Ibnu Qudamah. (1972). al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir. Jilid ke-6. Dar al-Kutub al-„Arabi. Beirut. hal.8/184

⁵⁸ Ahmad Furqon. Fiqh dan Manajemen. hal.18

4) Menguntungkan.⁵⁹

Definisi ini dalam pengertian wakaf produktif, ialah wakaf yang menguntungkan karena mendatangkan hasil dan manfaat yang berketerusan dan dipakai secara teratur. Kata produktif dalam konteks wakaf produktif mengandung dua arti.

- 1) Produktif sebagai hasil dari pengelolaan, yaitu harta wakaf yang dikelola dan menghasilkan keuntungan. Hasil keuntungan dari pengelolaan harta wakaf yang diinvestasikan secara bisnis disebut sebagai wakaf yang produktif.
- 2) Produktif sebagai cara pengelolaan, yaitu harta wakaf yang dikelola atau diinvestasikan secara bisnis dan menghasilkan keuntungan, disebut wakaf produktif karena cara pengelolaannya.

Dalam memahami wakaf produktif sebagai wakaf menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, ini adalah hakikat wakaf itu sendiri. Tidak melihat jenisnya wakaf langsung atau tidak langsung. Hal yang membedakan keduanya, dari aspek penerimanya, di mana wakaf langsung, yaitu langsung manfaat dan hasilnya dirasakan oleh penerima wakaf, dan wakaf tidak langsung, yaitu manfaatnya baru diterima setelah harta wakafnya diproduktifkan atau diinvestasikan, dan hasilnya diberikan kepada penerima wakaf. Produktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini, ialah ingin meneliti model pengelolaan wakaf produktif sebagai cara pengelolaan, atau sebagai hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang digunakan dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4 Arti Kata Produktif di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). kbbi.lektur.id. diakses 2 September 2023. Sabtu. 12.07 WIB

5. Dasar Hukum Pemberlakuan Wakaf Produktif

Tidak ada nash secara detail menyebutkan dan membahas tentang wakaf. Demikian pula secara eksplisit tidak menyebutkan tentang wakaf produktif atau wakaf investasi.⁶⁰ Namun ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber dasar hukum melakukan wakaf sebagai berikut.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur“an, yang artinya :
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Q.S. Ali-Imran 92).⁶¹

Berdasarkan makna dari ayat di atas, manusia dianjurkan agar menafkahkan dari sebagian harta atau hasil usahanya., dan Allah Swt akan membalas semua perbuatan itu. Ayat tersebut oleh fuqaha dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan wakaf. Di mana wakaf perbuatan hukum memisahkan harta milik pribadi yang digunakan bagi kepentingan umum atau keluarga.

Hadist yang menjadi rujukan wakaf secara umum sebagai berikut.

“Apabila anak adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali ada tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang selalu mendo“akan kedua orang tuannya.”
(HR.Muslim).⁶²

⁶⁰ Ahmad Furqon. Fikih dan Manajemen. hal. 13.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). al-Qur“an Bayan. Bayan Qur“an, Depok. hal.62. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan orang beriman tentu rela mengeluarkan hartanya untuk suatu kebaikan. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan perbuatan Ahli Kitab diantaranya mereka mempunyai sifat buruk, yaitu sifat bakhil. Mereka enggan memberikan hartanya untuk kebaikan

⁶² al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani. (1965). *Bulughul al-Maram*. Maktabah Usaha Keluarga. Semarang. hal.187

Hadist di atas menjelaskan, jika manusia meninggal dunia, maka terputus segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para fuqaha mengartikan kata shadaqah jariyah, adalah wakaf. Sebagian fuqaha mengatakan, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seorang untuk memisahkan harta bendanya selama-lamanya untuk kepentingan umum, dan ada yang berpendapat dapat dimanfaatkan bagi keluarganya. Shadaqah jariyah atau wakaf ini memiliki nilai palaha yang tidak terputus dan terus mengalir kepada orang yang telah berwakaf meskipun ia sudah meninggal dunia.

Dalil hukum untuk berwakaf produktif berdasarkan hadist.

“Hadis dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar Ra. pernah berkata kepada Nabi Saw. : Bahwa seratus bagian (saham) yang menjadi milikku di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkannya (mewaqafkannya). Kemudian Nabi Saw. menjawab: Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil)”.(HR. an-Nasai).⁶³

⁶³ Syekh Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak. (1993). *Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*. Mu“ammal Hamidy, dkk. (perjemah). Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum. Jilid ke-5. PT. Bina Ilmu. Surabaya. Dalam hadis riwayat lain, bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginannya yang ingin menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab yang intinya: tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*). Pemaknaan dari dialog tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa Rasulullah Saw. menginginkan agar sebidang tanah Umar tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum. Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan“anial-Ma“ruf, t.t., *Subul al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, hal. 2001; Lihat Muhammad bin Ali bin

Dari hadist di atas, kata “tahanlah pokoknya dan wakafkan buah atau hasilnya”, memiliki makna agar harta wakaf ditahan asetnya, dan yang diwakafkan adalah hasil tanah. Hal ini berarti, bahwa tanah wakaf itu harus dikelola sehingga menghasilkan buah. Pengelolaan tanah wakaf tentunya harus dengan cara produktif, yaitu diinvestasikan atau dikelola secara profesional. Meskipun dalil al-Quran dan al-Hadist tidak secara jelas menyatakan tentang kebolehan wakaf produktif. Dalam hal ini, dalil keduanya dijadikan sebagai landasan wakaf dari aspek hukum Islam bagi kebolehan berwakaf produktif.

6. Wakaf Produktif dan Model Pengelolaan Wakaf

Pengertian wakaf produktif, adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif seperti wakaf tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁶⁴ Disebut juga dengan istilah wakaf produksi, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁵

Kajian fiqh klasik tentang wakaf sangat sedikit membahas tentang investasi harta wakaf. Dalam riwayat hadist dari Ibnu Umar Ra. di atas menjelaskan tentang wakaf tanah yang diproduktifkan. Produktif yang dimaksudkan diinvestasikan dengan cara dijadikan kebun, dan hasil kebunnya diwakafkan. Aset tanahnya tetap dipertahan, karena tidak boleh dijual, dijaminkan dan diwariskan.

Muhammad asy-Syaukani, t.t., *Nail al-Autar*, Jilid ke-4, *Mustafa al-Babi al-Halabi*, Mesir, hal. 127

⁶⁴ Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Pers. Jakarta. hal.14

⁶⁵ Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. hal.14

Kesejarahan pengelolaan wakaf di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Dahulu harta wakaf hanya dimanfaatkan di seputar makam dan pengelolaan madrasah, sekolah dan pesantren. Sekarang ini pengelolaan harta wakaf dilakukan secara produktif tanpa mengurangi harta yang telah diwakafkan.⁶⁶ Demikian pula pada umumnya tanah-tanah wakaf dikelola secara konsumtif dan tradisional. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Selama ini harta wakaf banyak dimanfaatkan secara konsumtif dan belum produktif pengelolaannya.⁶⁷ Adapun pengelolaan tanah wakaf secara produktif terhitung masih sedikit.⁶⁸

Berdasarkan dari aspek kesejarahan dalam strategi pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan di setiap periodenya. Ada tiga model pengelolaan wakaf yang berkembang disetiap periode :⁶⁹

1) Pengelolaan Wakaf Tradisional.

Wakaf ditempatkan sebagai ajaran yang murni sebagai ibadah mahdhah (pokok). Harta wakaf kebanyakan tanah diperuntukkan untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, kuburan, dibuatkan yayasan dan sebagainya. Wakaf belum memberikan manfaat sosial secara luas, sifatnya sebatas konsumtif.

2) Pengelolaan Wakaf Semi Profesional.

Secara umum pengelolaan wakaf masih sama dengan periode tradisional, tetapi mulai dikembangkan model pemberdayaan wakaf produktifnya tetapi masih minimal.

⁶⁶ Rinda Asyuti. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*. Vol.3, No.1, Juni. hal. 45 -54.

⁶⁷ Tuti A Najib, & Ridwan al-Makassary. (2006). Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Prespektik Keadilan Sosial di Indonesia. Center for Studi of Religion and Culture, Jakarta. hal. 133.

⁶⁸ Achmad Djunaidi, & Thobieb al-Asyhar. (2006). Menuju Era wakaf Produktif. Cet.ke-3. Mitra Press, Jakarta, hal. 5.

⁶⁹ Achmad Djunaidi, & Thobieb al-Asyhar. (2006). Menuju Era. hal. 5-6

- a. Masjid yang letaknya strategis, maka ditambah bangunan untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan lainnya. Contoh Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu dan lain-lain.
- b. Pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya. Hasil pengelolaannya untuk mengembangkan bidang pendidikan (Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo).

3) Pengelolaan Wakaf Profesional.

Pengelolaan wakaf secara profesional dengan memberdayakan potensi masyarakat secara produktif. Profesionalitas meliputi aspek manajemen, SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

Berdasarkan tiga model pengelolaan wakaf di atas, dalam kaitan kajian ini, adalah model pengelolaan semi profesional, yaitu pengelolaan wakaf produktif yang dimaksudkan.

Kajian fiqh kontemporer kebanyakan membahas tentang peranan dan keberhasilan dari perbuatan wakaf. Akan tetapi tidak membahas terkait dengan model pengelolaan (investasi) atau cara menghasilkan dari aset wakaf tersebut, yang disebut sebagai manajemen investasi atau wakaf investasi. Hal ini tentunya berdampak bagi keberlanjutan pada sedikitnya wakaf-wakaf produktif. Untuk mencapai profittabilitas wakaf yang diproduktifkan yang orientasinya bagi peruntukan sosial, ekonomi dan kesejahteraan umat Islam. Untuk itu, maka wakaf harus dikelola dalam bentuk wakaf tidak langsung atau wakaf produktif. Wakaf ditinjau dari aspek pengelolaan dibagi menjadi dua.

- 1) Wakaf langsung, adalah wakaf yang barangnya dipergunakan langsung untuk tujuan wakaf.

- 2) Wakaf tidak langsung atau wakaf produktif, adalah barang hak milik yang diwakafkan, kemudian diinvestasikan dengan investasi yang sesuai dengan jenis harta tersebut. Hasil atau keuntungan dari investasi itu didistribusikan sesuai peruntukannya.⁷⁰

Wakaf langsung dapat dikatakan sebagai model pengelolaan wakaf tradisional atau konvensional, sementara wakaf tidak langsung atau produktif merupakan model pengelolaan wakaf secara profesional dan modern. Hasil wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan kebutuhan umat Islam dibidang ekonomi, sosial dan keagamaan. Harta wakaf yang diinvestasikan pijakan awal menjadikan harta wakaf sebagai aset produktif, yang memberikan manfaatnya bagi masyarakat yang berkelanjutan.

C. Filosofi Wakaf Produktif

Berdasarkan pada tujuan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang yang menyerahkan kepemilikan hartanya untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hal ini seiring dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia, yaitu untuk kesejahteraan umum. Dalam Falsafah bangsa Indonesia, sila kelima dari Pancasila, menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak akan terwujud kecuali sudah tercapai kesejahteraan umum. Konsep Negara Kesejahteraan tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷¹

⁷⁰ Ahmad Furqon. Fiqh. hal.v-vi

⁷¹ C.S.T. Kansil, & Chistine S.T. Kansil. (2003). Sistem Pemerintahan Indonesia. Edisi revisi. Bumi Aksara. Jakarta. hal.14

Hakekat yang hendak dicapai melalui perwakafan agar berkesinambungan kemanfaatan harta wakaf. Sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban untuk berzakat, namun juga memberikan kebaikan dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat,⁷² dan wakaf termasuk dalam jenis filantropi Islam. Tujuan negara yaitu kesejahteraan umum dan tujuan hukum wakaf Indonesia, ialah kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Adapun tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan manusia. Ketiga tujuan ini saling terkait satu sama lainnya untuk menuju konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

Landasan filosofis berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁷³ Pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien sebagai pengejawantahan dari pada wakaf yang diproduktifkan. UUW 41/2004 mengamanatkan untuk produktifitas wakaf dalam pengelolaan dan pengembangannya untuk pemenuhan kesejahteraan umum.

Dengan adanya dialog antara Nabi Saw dan sahabat Umar Ra.tentang pola pengelolaan sebidang tanah di Khaibar. Berdasarkan hal itu deskripsi filosofinya berdasarkan ajaran wakaf,⁷⁴ bahwa harta benda wakaf perlu dikelola secara produktif

⁷² Asep Saepudin Jahar. (2005). Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia). Disertasi. Universitas Leipzig, German. hal.2

⁷³ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁴ Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginan Umar yang ingin menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab yang intinya: tahan

agar menghasilkan dan asetnya tetap untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Filosofi wakaf terletak pada upaya mengabadikan benda dan nilai wakaf yang dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada khalayak umum dalam jangka waktu yang panjang.⁷⁵ Tataran praktik wakaf telah terbukti sebagai instrumen kesejahteraan dalam sejarah kejayaan peradaban Islam di masa lalu.⁷⁶

Keunggulan dari filantropi Islam lain seperti zakat, maka wakaf mempertahankan benda atau manfaatnya tanpa mempersoalkan status kepemilikan wakafnya. Di berbagai negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁷ Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan fungsinya beribadah kepada Allah Swt dan sosial-ekonomi. Dengan adanya UUW 41/2004, negara telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai Islam di Indonesia terkait filantropi Islam di bidang perwakafan.

Meskipun demikian, asas-asas hukum perwakafan dalam Islam belum diakomodir secara jelas dalam undang-undang dan peraturan lain, bahkan masyarakat secara substansial belum memahami wakaf. Hukum sangat luas pengertiannya, dengan luasnya ruang lingkup hukum sangat sulit untuk mendefinisikannya.⁷⁸ Oleh karena itu definisi

pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*). Pemaknaan dari dialog tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa Rasulullah menginginkan agar sebidang tanah Umar tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya untuk kepentingan kebijakan umum

⁷⁵ Thobib al-Asyhar. (2012). Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional. <http://bimasislam.kemenag.go.id>. diakses Selasa. 28 Agustus 2023. 11:00 WIB

⁷⁶ Thobib al-Asyhar. Arah Program Pemberdayaan

⁷⁷ Uswatun Hasanah. (Sabtu, 30 Juli 2011). Dana Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. <http://binadhuafa.org>. diakses Senin. 6 Agustus 2023. 21:31 WIB

⁷⁸ L.J. Van Apeldorn. *Ineiding tot de Studie van het Nerderlandse Recht*. Oetarid Sadiro (penerjemah). (1973). Pengantar Ilmu Hukum. Cet.ke-12. Pradnya Paramita. Jakarta. hal.13

wakaf menurut para fuqaha berbeda satu dengan lainnya. Hukum wakaf berasaskan :

1) Asas keabadian manfaat.

Harta benda wakaf harus abadi baik manfaat dan bendanya. Amal jariyah atau pahalanya terus mengalir, bila terputus maka terputus pula pahalanya untuk wakif. Oleh karena itu seharusnya :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan orang banyak.
- b. Benda wakaf memberikan nilai pahala kepada para wakif.
- c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Wakaf sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain daripada bendanya.
- d. Benda wakaf tidak membahayakan orang lain dan wakif.
- e. Benda wakaf tidak menyalahi aturan syara" (hukum Islam).

2) Asas Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban wakaf berdasarkan pada:

- a. Tanggung jawab kepada Allah Swt atas perilaku dan perbuatan wakaf.
- b. Tanggung jawab kelembagaan. Tanggung jawab pihak pengelola dan pengembang harta benda wakaf kepada lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi ke-Nazhiran.
- c. Tanggung jawab hokum. Tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum berlaku.
- d. Tanggung jawab social. Tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan moral lembaga pengelola harta wakaf (Nadzir).

3) Asas profesionalitas manajemen. Nabi Muhammad Saw mengajarkan rmanajemen yang baik, yaitu mengikut sifat yang dimiliki berupa amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur), fathanah (cerdas), tabligh (transparan). Profesionalitas manajemen Nadzir terpercaya, jujur, sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan harta benda wakaf.

- 4) Asas keadilan sosial. Substansi terkandung dalam ajaran wakaf tampak dalam menegakan keadilan social. Pemberian hak kepemilikan harta untuk kebajikan umum.

Secara filosofis, wakaf mengandung tiga aspek manfaat, yaitu untuk :

- 1) Sarana dan prasarana ibadah dan aktivitas sosial seperti wakaf untuk masjid, musholla, sekolah/madrasah, makam, dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan operasional kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan dan pengembangan lembaga pendidikan dan teknologi, sehingga wakaf berfungsi sebagai sarana peningkatan peradaban umat.
- 3) Peningkatan kesejahteraan umat, baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar umat sebagai bantuan sosial, maupun untuk memberikan bimbingan ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi mereka.⁷⁹

D. Moderasi Beragama dalam Konteks Aktualisasi Berwakaf

Dalam kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini, populer dengan istilah “moderasi beragama”. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tersebut. Dengan moderasi beragama, seseorang dalam berbuat tidak ekstrem serta tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkan moderasi beragama disebut moderat.⁸⁰ Moderasi berarti „sesuatu yang terbaik“, yang terbaik itu ditengah. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal. Prinsip moderasi beragama ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil, artinya menempatkan segala sesuatu

⁷⁹ Kementerian Agama RI. (2008). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta. hal. 10.

⁸⁰ <https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=konsep+moderasi+beragama>

ditempatnya dan melaksanakan dengan baik dan secepat mungkin. Sikap berimbang, artinya selalu berada di tengah di antara dua kutub. Contoh moderasi beragama dalam hal ibadah, seorang moderat yakin bahwa beragama melakukan pengabdian kepada Allah dalam bentuknya menjalankan ajaran-Nya.

Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat terukur melalui empat indikator utama yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, sikap toleransi dan penerimaan terhadap tradisi lokal.⁸¹ Dikarenakan Indonesia dengan keragamannya, meliputi suku, budaya, tradisi, bahasa, sampai keragaman agama sering menimbulkan konflik yang disebabkan perbedaan itu.⁸² Dalam konteks keagamaan, maka moderasi beragama merupakan solusi terhadap dua kutub ekstrem dalam beragama yang ada, yaitu kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan dan kutub liberal atau ekstrem kiri.⁸³

Dalam ketradisian keagamaan Islam, ada tradisi berbuat untuk berwakaf. Beragamaan pengelolaan wakaf ini merupakan bentuk dari moderasi beragama didalam ajaran agama Islam itu sendiri. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat terukur melalui salah satunya dari indikator itu ialah penerimaan terhadap tradisi lokal berupa tradisi berwakaf dikalangan masyarakat lokal beragama di Kota Palembang.

Kata moderasi berasal dari bahasa latin, yaitu moderatio berarti kesedangan, dan penguasaan terhadap diri. Dalam bahasa Inggris disebut *moderation*, sering dipakai dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku),

⁸¹ Nizar. (15 Agustus 2023). Indikator moderasi beragama. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Pekalongan.

⁸² Khalil Nurul Islam. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>. Vol.13,No.1, hal.38-59

⁸³ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.

atau *non-aligned* (ketidak-berpihakan). Secara umum kata moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan perilaku (watak).⁸⁴

Konsep moderasi beragama dicantumkan dalam berbagai ayat dan hadis yang menunjukkan adanya konsep moderasi beragama dalam Islam. Rujukan kata lebih spesifik digunakan pada kata *wasatha* (وسط). Islam merupakan agama wasathan. Wasathan yang meliputi trilogi Islam, yaitu dalam dimensi aqidah, ketuhanan antara atheisme dan politeisme, dimensi syariah yang meliputi ketuhanan dan kemanusiaan, dimensi tasawuf meliputi syariat dan hakikat.⁸⁵ Konsep yang menunjukkan sifat moderat yang berada di tengah-tengah termaktub dalam ayat al-Quran.

“ ... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.⁸⁶

Oleh karena itu dalam upaya terwujudnya moderasi beragama di Indonesia dibutuhkan usaha besar, karena adanya fakta keragaman di Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara gerakan revolusi mental dengan memahami konsep moderasi beragama dan pluraritas agama. Kedua konsep itu secara luas harus menyebar dalam pola keyakinan masyarakat Indonesia. Revolusi mental merupakan perubahan besar-besaran dalam batin manusia menyentuh tiga aspek, yaitu pola pikir, pola keyakinan, dan pola rasa spritualitas yang memunculkan perilaku.

⁸⁴ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Hal. 14-15.

⁸⁵ Achmad Yusuf. (2018). Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf), *Jurnal 'al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.III (2): 214-215.

⁸⁶ Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Kementerian Agama RI. Jakarta. hal. 73

Basis ketiga pola itu merupakan nilai yang tertanamkan dalam diri seseorang yakni tradisi budaya, falsafah bangsa dan agama. Mental berkarakter mental seseorang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya lingkungan, pendidikan, hereditas, dan budaya global. Mental berhubungan dengan batin manusia yang kemudian mewujudkan lewat cara pikir, cara bersikap, dan cara merasa, serta cara meyakini yang dengannya melahirkan sebuah tindakan. Revolusi mental pada intinya mengisi mental manusia dengan berbagai nilai luhur meliputi nilai tradisi budaya, nilai falsafah bangsa, dan nilai agama, secara massif atau besar-besaran sehingga membentuk karakter baik.⁸⁷ Kualitas mental baik buruk seseorang tergantung dari nilai-nilai apa yang mengisi dan mempengaruhi diri pribadinya.

E. Wakaf dalam Peraturan Indonesia

Awalnya, wakaf berasal dari nilai-nilai agama yang lama dipraktikkan sejak masuknya Islam di nusantara. Seiring perkembangan dan pertumbuhan hukum wakaf di era globalisasi, perwakafan diakui eksistensinya di Indonesia secara hukum. Legalisasi hukum wakaf Islam menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf, adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.⁸⁸ Pembahasan tentang perwakafan di Indonesia bukan hal baru, karena wakaf dianggap sebagai bagian dari lembaga adat. Para ahli hukum telah sepakat, perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia. Dikarenakan, diterimanya lembaga berasal dari

⁸⁷ Maragustam, 2015, Paradigma Revolusi Mental dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam dan Filsafat Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*. Vol.XII, (2): 161.

⁸⁸ L.J. Van Apeldorn. *Ineiding tot de Studie*

suatu kebiasaan dalam pergaulannya.⁸⁹ Disisi lain, lembaga wakaf sebagai salah satu pranata Islam.

Ada kesamaan wakaf yang berlaku pada hukum adat dan hukum Barat. Dalam tradisi hukum Barat terdapat pengelolaan harta filantropi (kedermawanan) yang berasal dari harta benda individu yang diperuntukan bagi orang lain, disebut dengan *trust*. Dalam kehidupan masyarakat lokal di nusantara menurut Kusuma Atmadja, sebelum Islam datang ke tanah air, telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama Huma Serang di masyarat suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok, dan sebagainya. Setelah Islam datang ke nusantara, lembaga wakaf kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,⁹⁰ dan terus dipraktikan sampai sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, di era milenium wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.⁹¹

Di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan.⁹² Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai pengaturan. Di Indonesia, bahwa pranata perwakafan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹³ Sesungguhnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan. Namun peraturan-peraturan yang ada tidak mempunyai arti penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia, dan tidak terdapat unsur pengelolaan wakaf.⁹⁴

⁸⁹ Azhar Baasyir Ahmad. (1977). Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah. PT. al-Ma'arif. Bandung. hal.13

⁹⁰ Ulya Kencana. (2012). Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas. Cet.ke1. Yogyakarta. hal.83

⁹¹ Uswatun Hasanah. (2009). Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. <http://www.antaranews.com>, diakses Rabu, 22 Agustus 2023. 22:10 WIB

⁹² Indri Ayu Utami. (2021). Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Di Medan Polonia). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum. hal.32

⁹³ Jaharuddin(2020). Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik. Kaizen Sarana Edukasi. Yogyakarta. hal.47

⁹⁴ Jaharuddin. Manajemen Wakaf Produktif. hal.52

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca kemerdekaan yang mengatur tentang wakaf sebagai berikut.

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah,⁹⁵ maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA).

- a) Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan, bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- b) Pasal 5 UUPA menyatakan, bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam rumusan pasal ini telah jelas hukum adat menjadi dasar hukum agraria Indonesia. Hukum Indonesia asli tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, bahwa di sana sini mengandung unsur agama yang telah direvisi dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.
- c) Pasal 14 Ayat 1 menyatakan pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.

⁹⁵ Kementerian Agama RI. (2013). Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta. hal.7

d) Pasal 49 UUPA menyatakan, bahwa :

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) tersebut, maka pemerintah harus mengaturnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Akan tetapi Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (3) UUPA baru terwujud 17 tahun kemudian. Dengan demikian dipergunakan peraturan yang ada sebelumnya. Perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Sebagai pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik (selanjutnya ditulis PP 28/1977) dinyatakan bahwa :

- (1) Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- (2) Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik selain belum memenuhi kebutuhan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.
- (3).....dan seterusnya.

Dengan berlakunya PP 28/1977, maka semua peraturan perundangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan PP 28/1977 ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur dalam PP 28/1977 ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.

PP 28/1977 Pasal 1 (b) dinyatakan bahwa :

”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Definisi wakaf tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 1 (b) membatasi wakif pada perseorangan atau badan hukum, objek wakaf hanya terbatas pada tanah milik dan masa wakaf berlaku selama-lamanya.

3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik**
4. **Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik**

Peraturan ini dikeluarkan sebagai perincian terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

5. Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf

Instruksi ini dikeluarkan, dikarenakan peraturan yang ada belum berjalan efektif dalam menertibkan perwakafan di Indonesia.

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang perwakafan.

Dalam Buku III tentang Perwakafan Bab I Pasal 215 ayat (1), dinyatakan:

”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda hak miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai perwakafan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sehingga kompilasi hukum Islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya.

Perbedaan definisi wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pada Pasal 1 (b) dan Kompilasi Hukum Islam, terletak pada penambahan dari wakaf perseorangan dan badan hukum, menjadi wakif perseorangan, kelompok orang dan badan hukum. Segi objek wakaf mengalami perluasan dari wakaf tanah milik menjadi wakaf harta benda milik. Persamaan keduanya terletak pada wakaf yang berlaku selamanya. Peraturan Kompilasi Hukum Islam mengatur :

- 1) Pembaharuan dalam pengelolaan wakaf walaupun secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- 2) Belum merevitalisasi sektor wakaf.
- 3) Masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang berfokus pada sisi fikih, karena cakupannya dari univikasi pendapat pendapat mazhab dan hukum Islam di Indonesia terkait wakaf
- 4) Persamaan Kompilasi Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, seperti melembagakan wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 5) Perbedaannya adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur wakaf benda milik, sedangkan di KHI mengatur wakaf benda milik secara umum, baik berupa tanah milik atau yang lainnya.
- 6) Kompilasi Hukum Islam belum mengatur pengelolaan wakaf seperti wakaf uang, wakaf dengan jangka waktu.
- 7) Sanksi pidana terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran di bidang perwakafan masih lemah, karena sanksinya tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu dihukum

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

8) Kompilasi Hukum Islam lebih bernuansa penertiban administrasi, dan masih jauh dari semangat pengembangan wakaf secara produktif.

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991

Meminta kepada seluruh instansi dilingkungan Departemen Agama termasuk Peradilan Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang

Dalam perkembangan selanjutnya konsep perwakafan tanah berkembang ke arah bentuk-bentuk wakaf lain, yang intinya harta benda wakaf dapat diproduktifkan. Hal ini diawali dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 yang membolehkan berwakaf dengan uang.

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pengertian Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa :

”Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁹⁶

Perbedaan definisi wakaf pada UU No 41/2004 dengan PP No 28/1977 dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada objek masa berlakunya wakaf. Undang-Undang Wakaf menyatakan wakaf dapat berlaku

⁹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

selamanya (*muabbad*), dan berlangsung sementara (*muaqqat*), sehingga bersifat *ghair lazim* (tidak berpindah kepemilikan menjadi milik umum). Sedangkan PP No 28/1977 dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan wakaf bersifat permanen (*muabbad*).⁹⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan :

- 1) Payung hukum yang paling tinggi yang mengatur wakaf semenjak berdirinya Republik Indonesia.
- 2) Dari sisi regulasi, undang-undang wakaf lebih dahulu dari pada undang-undang ekonomi syariah lainnya seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).
- 3) Semangat pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilandasi semangat pemanfaatan ekonomis dan produktifitas.
- 4) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Ada perbedaan signifikan antara kedua regulasi sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaan tersebut terdapat pada munculnya kata "untuk jangka waktu tertentu" dan kata "dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa:
"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

⁹⁷ Ahmad Furqon. *Fiqh dan Manajemen*. hal.8

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat”.²³

11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M/2007, bahwa Badan Wakaf Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga independen, sebagai badan hukum yang mengelola aset-aset harta benda wakaf di Indonesia. Melalui Undang-Undang Wakaf pula telah lahir satu lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk sebagai berikut.

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 4) Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya ditulis BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI dijelaskan dalam Pasal 47 UU Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, BWI

adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dengan adanya BWI, maka sangat diyakini dapat mengakselerasi pengelolaan dan pengembangan wakaf di masa akan datang, mengejar ketertinggalan yang sangat jauh dari negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam pengembangan wakaf produktif, seperti Mesir, Malaysia, dan negara-negara lainnya.

Sejak didirikan tahun 2007 sampai Juli 2010 terdapat sembilan peraturan BWI yang dikeluarkan. Hal ini menandakan BWI telah berupaya memaksimalkan pengelolaan wakaf secara produktif, dengan cara melengkapi regulasi pengelolaan wakaf sebagai berikut.

- 1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- 3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- 4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- 5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia.
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.
- 8) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- 9) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan lainnya yang terkait dengan regulasi perwakafan sebagai berikut.

- 1) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- 2) Surat Keputusan direktorat Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (2) berbunyi, bahwa :

“Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan”.
- 3) Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/ DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dinyatakan dalam Pasal 28, bahwa:

“BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan”.⁹⁸

⁹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hal. 242-243

F. Wakaf Produktif dalam Peraturan Indonesia

Pasal 42, 43, 44, 45, 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (untuk selanjutnya ditulis UUU 41/2004), dijelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang produktif. Pada penjelasan Pasal 43 ayat (2) UUU 41/2004 dijelaskan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf. UUU 41/2004 menjadi momentum bagi pemberdayaan wakaf secara produktif. Terkandung didalamnya pemahaman secara komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf modern. Dalam UUU 41/2004 konsep wakaf mengandung dimensi luas mencakup harta tidak bergerak dan bergerak.

Wakaf secara produktif menurut UUU 41/2004, model pengelolaannya berupa pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pelaksanaan wakaf secara produktif diatur dalam UUU 41/2004 Pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi :

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi: dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁹⁹

⁹⁹ Departemen Agama. (2007). Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 20004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

Wakaf produktif dalam peraturan di Indonesia, mengelola harta wakaf diinvestasikan dalam bisnis ekonomi yang halal sesuai syariah.

G. Nazhir dalam Pandangan Hukum

1. Hukum Islam

Definisi Nadzir, adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan Nadzir sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. Karena berfungsi atau tidaknya suatu wakaf untuk mauquf „alaih sangat tergantung pada Nadzir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.¹⁰⁰ Meskipun Nazhir tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sahnya wakaf. Namun kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi dari Nazhir dalam perwakafan Islam berkedudukan sangat penting. Nazhir merupakan tokoh sentral dalam pengelolaan wakaf, meski Nazhir tidak termasuk dari salah satu rukun wakaf.¹⁰¹ Dalam fiqh klasik kajian wakaf hanya membahas tentang syarat-syarat Nazhir, dan tidak ada bahasan tentang kompetensi Nazhir dalam investasi harta benda wakaf.

Pada zaman Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, istilah pengelola wakaf di sebut sebagai *mutawalli*. Pada zaman sesudahnya, baru dinamakan Nazhir.¹⁰² Dalam bahasa Arab, kata “mutawalli” berasal dari kata kerja “tawalla”, artinya mengurus atau menguasai. Pengertian “mutawalli”, ialah orang yang yang diberi tugas untuk mengurus wakaf. Para fuqaha menentukan persyaratan bagi Nazhir. Namun diantara syarat-syarat itu, ada yang disepakati dan ada yang

2006 tentang Pelaksanaannya. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta. hal.22

¹⁰⁰ Departemen Agama. Fiqh Wakaf. hal.69

¹⁰¹ Ahmad Furqon. Fiqh dan Manajemen. hal vii

¹⁰² Jaharuddin. Manajemen Wakaf Produktif. hal. 38

menimbulkan perbedaan pendapat. Syarat-syarat Nazhir sebagai berikut.¹⁰³

- 1) Berakal.
- 2) Dewasa.
- 3) Adil.
- 4) Mampu.
- 5) Islam.

Pendapat lain menetapkan persyaratan bagi Nazhir :¹⁰⁴

- 1) Telah dewasa.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Mempunyai reputasi moral yang baik.
- 4) Jujur dan terpercaya.
- 5) Mempunyai kemampuan di bidang manajemen, mempunyai hak untuk memiliki, dan siap menjadi manajer wakaf.

Secara umum dalam hukum wakaf dijelaskan pengelola dan penjaga benda wakaf dilakukan Nazhir. Perkataan Nazhir berarti penanggung-jawab, properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.¹⁰⁵ Terkait pihak yang berhak menunjuk dan mengangkat Nazhir, menurut mazhab Syafi'iy ada tiga pihak yang berhak menunjuk dan mengangkat Nazhir, yaitu waqif, mauqif'alaihi dan pemerintah.¹⁰⁶ Terdapat perbedaan dalam penunjukan Nazhir menurut hukum Islam, bahwa Nazhir dapat diangkat atau ditunjuk oleh wakif, melalui wasiat, putusan pengadilan dan hakim.

¹⁰³ al-Kabisi. Hukum Wakaf. hal.461

¹⁰⁴ Tata Fathurrohman. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. hal.91

¹⁰⁵ Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk. (1988). Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'. Cet. ke-2. Juz ke-2. Daral-Nafa'is. Beirut. hal.75

¹⁰⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syairozi. (t.t). al-Muhadzab. Jilid ke-1. Bab al-Waqf. Musthafa al-Baby al-Halaby. Kairo

2. Hukum Indonesia

Nazhir dalam tata hukum Indonesia sebagai pekerjaan profesi sebagaimana profesi lainnya seperti notaris, pengacara, dosen, guru, dan sebagainya. Masalah Nazhir telah diatur dalam UUW 41/2004,¹⁰⁷ Namun masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki untuk kepentingan umat. Di mana Undang- Undang Wakaf masih memiliki banyak kelemahan, khususnya terkait dengan upaya-upaya penguatan kelembagaan.¹⁰⁸ Dalam Pasal 6 UUW 41/2004, diatur wakaf dapat dilaksanakan jika memenuhi unsur wakaf sebagai berikut.

1) Wakif.

Wakif, ialah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

2) Nazhir.

Nazhir, ialah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, serta badan hukum.

3) Harta benda wakaf.

Harta benda wakaf, ialah semua benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai penuh oleh wakif secara sah.

4) Ikrar wakaf.

Ikrar wakaf, ialah pernyataan kehendak dari wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) serta di sakiskan oleh dua orang saksi ikrar itu dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Hanya KUA yang Berhak Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Banten. Bimas Islam. <http://bimasislam.kemenag.go.id>. diakses 2 September 2023. Ahad. 22:30 WIB

5) Peruntukan harta benda wakaf.

Dalam rangka menggapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa;
- d. Kemajuan dan peingkatan ekonomi umat;
- e. Kemajuan serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

6) Jangka waktu wakaf.

Pada umumnya para ulama berpendapat harta benda yang diwakafkan zatnya harus kekal.¹⁰⁹

Peraturan wakaf Indonesia mengatur yang berhak mengangkat dan mensahkan status Nazhir, ialah Badan Wakaf Indonesia. Dalam Uuw 41/2004, bahwa Nazhir diangkat dan disahkan oleh negara melalui Badan Wakaf Indonesia. Tugas Nazhir diatur dalam Uuw 41/2004 Pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan harta Wakaf. Pasal ini menyatakan, bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Digunakannya kata wajib sebagai bentuk penegasan yang jelas dan tegas, bahwa wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Telah terjadi perkembangan yang signifikan atas fungsi wakaf. Di mana harus mengekalkan manfaat dari pada benda wakaf tersebut yang sesuai dengan tujuan wakaf sebagai peruntukan wakaf. Dinyatakan, bahwa "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Terkait dengan "merekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf" diatur dalam:

¹⁰⁹ Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah. Kencana. Jakarta. hal.358-362

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 2.
- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 216.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5.

Ada upaya untuk memanfaatkan wakaf dari sisi ekonomis dan sosial dalam memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, sebagai sarana mewujudkan potensi dan manfaat tersebut, UUW 41/2004 memperkenalkan konsep Nazhir organisasi. Di mana dalam regulasi sebelumnya hanya dikenal Nazhir Perseorangan dan Nazhir Badan Hukum. Hal ini diperkuat dalam satu bab khusus dalam UUW 41/2004 dan dalam bab VI tentang Badan Wakaf Indonesia, yaitu terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam hal ini, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Prinsip perwakafan memuat unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*).¹¹⁰ Prinsip wakaf terkait lembaga pengelola, ajaran wakaf berbasis pada optimalisasi peran kelembagaan Islam (*Nazhir*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹¹ Peraturan Nazhir di Indonesia sebagai berikut.

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada undang-undang sebelumnya, yaitu KHI tentang obyek wakaf (Pasal 215 ayat 1), sumpah Nadzir (Pasal 219 ayat 4), jumlah Nadzir (Pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (Pasal 225), peranan Majelis Ulama Indonesia dan Camat (Pasal 219 ayat 3, 4; Pasal 220 ayat 2; Pasal 221 ayat 2).¹¹²

¹¹⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi. (1994). *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Dar al-Fikr. Kairo. hal.131

¹¹¹ M. Ihsan Amir Mujahid. (2012). *Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif* (1). <http://k2ichsan.blogspot.com>. diakses Selasa, 28 Agustus 2023. 11:30 WIB

¹¹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- 2) UUW 41/2004 Pasal 42, menjelaskan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, Nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), investor, perbankan syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.¹¹³ Agar terhindar dari kerugian, Nadzir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.¹¹⁴ Upaya dukungan pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat memaksimalkan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UUW 41/2004 pada Pasal 13, 14 tentang masa bakti Nadzir, Pasal 21 tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, Pasal 39 tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.¹¹⁵

H. Masjid Dan Pesantren Di Indonesia

1. Masjid dan Peraturan

Masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat Islam. Pengertian masjid menurut bahasa berasal dari serapan bahasa Arab (جَدْوَة) ditranslit menjadi masjid, diartikan secara harfiah „tempat sujud“, merupakan tempat salat bagi umat Islam. Masjid biasanya tertutup bangunan, tetapi bisa menjadi tempat salat (sujud) dilakukan, termasuk halaman luar.¹¹⁶ Masjid berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah *sajada* di mana *sajada* berarti

¹¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 42

¹¹⁴ Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 2 ayat (3)

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

¹¹⁶ Longhurst, & Christopher E. (Maret 2012). Theology of a Mosque: The Sacred Inspiring Form, Function and Design in Islamic Architecture. Lonaard Journal. Vol. 2 Issue 8. p3-13

sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Kata *masjid* (m-s-g-d) ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke 5 Sebelum Masehi. Kata *masjid* (m-s-g-d) ini berarti „tiang suci“ atau „tempat sembah“.¹¹⁷

Masjid menurut terminologi diartikan lahan yang kepemilikannya bersifat umum dan tidak pribadi, yang dijadikan sebagai tempat khusus untuk ibadah. Kepemilikan masjid dipandang sebagai milik Allah dengan tujuan sebagai tempat salat. Terminologi masjid secara khusus ialah tempat pelaksanaan salat lima waktu.¹¹⁸ Kedudukan masjid di Indonesia sangat penting bagi masyarakat dan berpengaruh signifikan bagi nasionalisme keagamaan. Fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana untuk berkegiatan keagamaan dan sosial. Masjid adalah rumah ibadah umat Islam dan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Peranan yang dimiliki masjid sangat besar dalam mengembangkan dakwah dan Islam. Masjid tempat ibadah, tempat berkumpulnya umat Islam untuk membicarakan masalah dan mengambil keputusan, sarana lembaga, dan tempat kajian keislaman.

Pada zaman Rasulullah Saw, fungsi masjid tempat untuk shalat, dan berkegiatan di bidang pemerintahan. Fungsi lainnya sebagai pusat mengembangkan kebudayaan Islam, terutama ketika belum didirikannya gedung-gedung khusus pada saat itu. Masjid digunakan tempat ajang *halaqoh* atau diskusi, tempat mengaji, serta memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama dan umum.¹¹⁹ Pada masa Rasulullah Saw banyak terjadi permasalahan sosial, dan para sahabat membantu dalam bentuk zakat, infak dan sedekah melalui

¹¹⁷ Hillenbrand, R. "Masjid. I. In the central Islamic lands". Dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. *Encyclopaedia of Islam Online*. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912

¹¹⁸Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. Masjid. https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid#cite_note-campo-6. Diakses Rabu, 6 September 2023. 22.29 WIB

¹¹⁹ Moh. E. Ayub. (2006). *Manajemen Masjid*. Gema Insani Press. Jakarta. hal.2

masjid, dan disalurkan kepada para sahabat yang memerlukan. Pada saat itu umat Islam sangat merasakan fungsi masjid sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai problematika sosial kemasyarakatan bagi umat disekelilingnya.¹²⁰

Masjid sebagai milik bersama dan dimanfaatkan maksimal oleh jama'ah, mendapat dukungan yang kuat baik dari segi pembangunan maupun dana.¹²¹ Dalam pandangan Islam, "segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur".¹²² Manajemen tidak hanya digunakan dalam suatu lembaga, koperasi atau perusahaan. Masjid memerlukan manajemen yang baik pula, sehingga aktifitas masjid berjalan baik. Tanpa adanya manajemen, aktivitas masjid tidak terarah baik. Dengan adanya sebuah manajemen dalam masjid dapat diketahui potensi yang dimiliki masjid.¹²³

Manajemen masjid secara umum dibagi menjadi dua :

- 1) Manajemen fisik masjid mengatur kepengurusan takmir masjid, administrasi, keuangan, dan hal terkait kebutuhan fisik masjid.
- 2) Manajemen fungsional masjid mengatur pelaksanaan fungsi masjid sebagai sarana ibadah, tempat mencari ilmu dan pusat pembinaan umat.

Keberadaan masjid di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah dan rambu-rambu agama yang mengatur tentang tanah wakaf masjid, kemakmuran masjid dan takmir masjid.¹²⁴

¹²⁰ Ahmad Yani. (2010). Menuju Masjid Sosial. LP2SI Haramain. Jakarta. hal.14

¹²¹ Didin Hafidhuddin. (2003). Manajemen Syariah. Gema Insani Press. Jakarta. hal.111

¹²² Didin Hafidhuddin. Manajemen Syariah. hal.1

¹²³ Assadullah al-Faruq. (2010). Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid. Pustaka Arafah. Solo. hal.63

¹²⁴ A. Taslim, AAJ. (17 Juli 2017). Tata Atur Masjid Dalam Perspektif Pemerintah Dan Agama.<https://masjidzaadulmaad.wordpress.com/2017/07/17/tata-atur-masjid-dalam-perspektif-pemerintah-dan-agama/>. diakses 3 September 2023

Peraturan tentang tanah hibah wakaf untuk masjid diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tanah hak milik menjadi tanah wakaf Masjid.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur :
 - a. Tanah wakaf hibah masjid harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat berwenang setempat.
 - b. Tanah hibah tidak dalam sengketa dan bukan tanah umum.
- 4) Pasal 40, 41 UU No.41/2004 mengatur tentang :
 - a. Tanah hibah wakaf yang tidak bisa dipindahtangankan, diperjualbelikan.
 - b. Dapat ditukarguling apabila adanya rencana umum tata ruang (RUTR) dari pemerintah setempat.
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 30 Desember 2014 tentang Tanah Wakaf untuk Masjid yang tidak boleh diperjualbelikan termaktub pada ayat 2.
- 6) Keputusan Muktamar NU tanggal 13 Oktober 1961 di Jakarta tentang wakaf yang boleh dijual seperti tikar, karpet dan sebagainya, dengan catatan apabila disimpan barang tersebut menjadi rusak.
- 7) Mahzab imam Syafi'i, bahwa jual beli harta benda wakaf menjadi batal keabsahannya baik yang sudah maupun yang belum disahkan oleh hakim.¹²⁵

Masjid diwajibkan berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keberadaan Tempat Ibadah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kewajiban Berbadan Hukum yang dikaitkan dengan Dana Hibah.

¹²⁵ Muhyiddin Syarf An-Nawawi. (tt). Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Juz IX. Dar Al-Fikr. Beirut.hal. 246

- 3) Pengumuman Dirjen Bimas Islam sebagai pelaksanaan dari keputusan Dirjen Bimas Islam No:DJ.II/802 tahun 2014, antara lain mengatur tentang keberadaan masjid harus terdaftar sebagai anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan mempunyai Nomor ID (sistem informasi Masjid).
- 4) Peraturan KESBANGPOL antara lain : Harus ber-NPWP dan no. rekening atas nama Masjid.

Peraturan tentang takmir Masjid diatur dalam :

- 1) Peraturan menteri agama No.1/1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.
- 2) Instruksi Dirjen Bimas Islam No:D/ins/62/75 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid.
- 3) Peraturan Menteri Agama No.16/2015 tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Masjid.
- 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam No:DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
- 5) Peraturan Menteri Agama No.54/2006 tentang Pengelolaan Masjid.
- 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1), (3) tentang Syarat-Syarat Orang-Orang yang dapat menjadi Pengurus Masjid.
- 7) Pasal 1 angka 4 UU No. 41/2004 dan Pasal 9 UU No. 41/2004 mengatur tentang Pengurus Takmir Masjid harus berbentuk badan atau lembaga yang disahkan oleh Notaris dan surat Keterangan. Pendapat fuqaha telah disepakati, bahwa memakmurkan Masjid adalah wajib „ain, artinya kewajiban setiap pribadi muslim untuk memakmurkannya dan Masjid itu adalah milik Allah Swt (QS Al-Jin 18).

Alasan pendapat terkait masjid harus dimakmurkan.

- 1) Agar berbeda dengan tempat ibadah agama lain.
 - a. Agama Kristen: gereja katolik, katolik roma, katolik ortodok, katolik jawi wetan, protestan, advent, katolik perjanjian lama, katolik perjanjian baru.

- b. Agama Hindu: pura Bali, pura Jawa, pura India, pura dalai lama.
 - c. Agama Budha: vihara Bali, vihara Jawa, vihara India, vihara Tiongkok.
 - d. Agama Konghuchu: klenteng Tiongkok, klenteng Jawa.
- 2) Masjid tidak hanya sebagai tempat shalat tetapi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina generasi muda dan syiar Islam.

Pengertian memakmurkan masjid, tidak diartikan mengisi masjid dengan shalat wajib berjamaah saja, tetapi memakmurkan masjid adalah mengisi, memelihara, dan mensyiarkan masjid. Dasar hukum tentang masjid.

- 1) Quran Surat al-Jin ayat 18 tentang masjid adalah milik Allah Swt.
- 2) Quran Surat at-Taubah ayat 18 tentang kewajiban memakmurkan Masjid.
- 3) Quran Surat al-Baqarah ayat 114 tentang pemeliharaan dan kebersihan Masjid.
- 4) Hadist Riwayat Bukhari Muslim tentang khalaqah di masjid salah satu bentuk memakmurkan masjid.
- 5) Hadist Riwayat Muslim tentang kebersihan masjid dalam kitab al-Masajid wa Mawadhi" as-Shalah.
- 6) Hadist Riwayat Muslim tentang Allah Swt lebih mencintai masjid daripada pasar dalam kitab al-Masajid wa Mawadhi" as-Shalah.

Untuk melaksanakan perintah al-Qur"an dan hadits tersebut, maka Dirjen Bimas Islam dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan peraturan.

- 1) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 tahun 2014
 - a. Memakmurkan masjid didasarkan tiga bagian
 - a) Imarah. Masjid harus diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti shalat berjamaah, tadarus, khalaqah ilmu, pendidikan al-Quran, pengajian-pengajian, shalawat-shalawat, kegiatan sosial, peringatan hari besar

- Islam, pelatihan shalat untuk anak-anak, penerimaan dan pembagian zakat fitrah dan shadaqah.
- b) Idarah. Menyangkut tentang syiar, pembentukan organisasi baru dalam rangka memperluas syiar Islam (majelis ta‘lim, remaja masjid, lomba-lomba keagamaan), keadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan keuangan dan kegiatan-kegiatan.
 - c) Ri‘ayah. Menyangkut pemeliharaan bangunan, peralatan, penerangan (lampu), lingkungan masjid, keindahan masjid, kebersihan masjid dan tata ruang masjid.
- b. Takmir masjid sebagai orang-orang terdepan dalam memakmurkan masjid.
 - c. Seluruh pengurus takmir masjid berkewajiban untuk memakmurkan masjid.
- 2) Fatwa MUI No.001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Kemakmuran Masjid untuk Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah serta pendayagunaannya.

2. Pondok Pesantren dan Peraturan

Dari aspek historisnya, pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sebagai cikal bakal lahirnya pendidikan di Indonesia. Pesantren telah hadir di Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-11 dan abad ke-14.¹²⁶ Dengan demikian, sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, sudah memiliki sistem pendidikan tersendiri yang berasal dari kultur asli Indonesia. Pesantren berasal dari kata *al-funduuk*, yaitu tempatnya orang toriqoh berkhilwat selama 40 hari setelah manaqib kubro. Lama kelamaan istilah *al-funduuk* oleh orang Jawa menyebutkannya menjadi pondok, yaitu tempatnya orang mengaji (santri).¹²⁷

¹²⁶ Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta. LP3ES

¹²⁷ Panut, Giyoto, & Yusuf Rohmadi. (2021). Implementasi

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut „*Pondok Pesantren*“ berasal dari kata „*santri*“. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, santri memiliki dua pengertian:

- 1) Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang saleh.
- 2) Orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ketempat yang jauh.¹²⁸

Pondok Pesantren dari rangkaian kata pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) dalam bahasa Indonesia menekankan bangunan yang sederhana. Kata pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu „*funduk*“ berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok, tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.¹²⁹ Kata pesantren berasal dari kata dasar „*santri*“ dibubuhi awalan „*pe*“ dan akhiran „*an*“ berarti tempat tinggal para santri.¹³⁰ Para ahli (Jhons) menyatakan kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Pendapat lain (CC. Berg), kata santri berasal dari istilah „*shastri*“, dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku.

Kedudukan pondok pesantren di Indonesia sebelum adanya UU Pesantren, posisi dan nilai tawar pesantren masih lemah dalam sistem hukum di Indonesia.¹³¹ Oleh karena itu melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. IAIN Surakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI). 7(02). 816-828. ISSN: 2477-6157; E-ISSN: 2579-6534

¹²⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. (1990). Team Penyusunan Kamus Besar. hal.677

¹²⁹ Manfred Ziemek. (1986). Pesantren dalam Perubahan Sosial. Cet.ke-1. P3M. Jakarta. hal.88-89

¹³⁰ Zamakhsyari Dhofier. (1994). Tradisi Pesantren. LP3ES. Jakarta. hal.18

¹³¹ Muhammad Usman, & Anton Widyanto. (Juni 2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. Ar-Raniry. Internasional Journal of Islamic Studies. Vol.8.No.1. P-ISSN: 2355-7885 E-ISSN: 2355-813X. Page.57-70

Pesantren, maka penyelenggaraan pendidikan pesantren di masa kini telah diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik. Undang-undang ini telah menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.¹³²

I. Kepastian Hukum dalam Berwakaf

Kelsen mengatakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek „seharusnya“ (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Keterkaitan penelitian ini, bahwa pernyataan hukum wakaf produktif merupakan sebuah sistem norma hukum Islam dan norma hukum wakaf Indonesia, yang menekankan aspek „seharusnya“, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dalam pernyataan hukum wakaf produktif dalam kedua tata aturan hukumnya.

Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan dengan sesama individu atau dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³³ Dengan demikian, adanya aturan dan pelaksanaan aturan terkait hukum wakaf produktif menimbulkan kepastian hukum, karena aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

¹³² Panut, Giyoto, & Yusuf Rohmadi. *Implementasi*. hal. 816-828.

¹³³ Hans Kelsen. dalam Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hal.158

melakukan tindakan berwakaf produktif terhadap tingkah laku individu di masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*).
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹³⁴

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, dan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Dikemukakan „*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*’, artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Kendati keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹³⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian:

- 1) Peraturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³⁶

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic

¹³⁴ M. Muslih. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.4.No.1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari. DOI:<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

¹³⁵ Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. hal.59

¹³⁶ Utrecht. dalam Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal.23

di dunia hukum. Pemikiran ini cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri. Bagi penganut pemikiran ini, bahwa:

- 1) Hukum tidak lain hanya kumpulan aturan.
- 2) Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
- 3) Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.
- 4) Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan, bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³⁷

Positivisme hukum atau mahzab formalistik, hukum adalah sistem norma-norma yang ditetapkan penguasa yang sah. Hukum adalah hukum positif. Meski isi hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat, hukum tetap berlaku. Positivisme memiliki kebaikan menjamin kepastian hukum, dan memiliki kelemahan karena hukum positif kadang tidak mampu menghadapi situasi di mana hukum dijadikan alat ketidakadilan. Teori kepastian hukum sebagai pendukung bahasan pada peraturan model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang yang berkepastian hukum. Hukum adalah hukum positif. Meski isi hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat, tetapi hukum tetap berlaku.

¹³⁷ Achmad Ali. (2017). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Edisi ke-2. Cet.ke-2. Kencana. Jakarta. hal.82-83

BAB II

PROFIL KOTA PALEMBANG, MASJID DAN PESANTREN

A. Sejarah Kota Palembang

Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan perdagangan. Posisi geografisnya sangat menguntungkan, terletak ditepian Sungai Musi, tidak jauh dari Selat Bangka. Kota Palembang tidak berada di tepi laut, tetapi dapat dijangkau kapal-kapal luar negeri melalui dermaga Tangga Buntung dan Sei Lais. Melalui udara ada Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Terkenal sebagai kota tua, dulu menjadi pusat pendidikan agama Budha, dan terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di seluruh kota dan sekitarnya. Namun situs-situs ini belum terurus dengan baik. Benteng Kuto Besak menjadi polemik karena dijadikan tempat perniagaan.¹³⁸

Nama Palembang sering dikaitkan dengan kata *limbang*, mendapat imbuhan pe, menjadi kata *pelimbang*. Kata *limbang* berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dan sebagainya) dengan cara mengayak dalam nyiru.¹³⁹ Imbuhan pe- menyatakan tempat,¹⁴⁰ karena dikaitkan termasuk salah satu mata pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu, adalah melimbang emas di Sungai Tatang. Palembang dahulu disebut Pelimbang. Nama Pelimbang kemudian berubah menjadi Palembang setelah

¹³⁸ Profil Pemerintah Kota Palembang. diakses pada Juli 2023. <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumsel/palembang.pdf#page=1&zoom=auto,-99,492>

¹³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-2. Balai Pustaka. Jakarta. hal.593

¹⁴⁰ Dinas Pariwisata Palembang. (2000). Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya. hal.1

wilayah ini dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.¹⁴¹ Dalam sejarah Cina (1225), pertama kali kata Palembang disebut dengan nama Po-Lin-Fong, dan 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi Ku-Kang (Kiu-Kiang).¹⁴²

Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari kata lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang rendah. Dalam bahasa Melayu, asal kata Palembang, adalah lembang berarti air yang merembes atau rembesan. Imbuhan pa-menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan. Palembang berarti kata yang menggambarkan keadaan wilayah Palembang yang tanahnya berair.¹⁴³ Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur lebih kurang 1382 tahun berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit, berangka tahun 16 Juni 682. Saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang.

Menurut topografi kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai dan rawa dan air hujan. Saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 persen tanah tergenang air (data Statistik 1990). Kondisi yang demikian itu, maka nenek moyang orang-Palembang menamakan kota ini sebagai Pa-lembang. Dalam kamus Melayu, kata Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan *lembang* atau *lembeng* artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air. Menurut bahasa Melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.

¹⁴¹ Akib, R.H.M, (Rhama). (1979). Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II. Tp. Palembang. hal.73

¹⁴² M.Q. Woulders, & Martinus Nijhoff, Gravenhage. (1975). Het Sultanat Palembang 1811-1825. hal.74

¹⁴³ Djohan Hanafiah. (1999). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang. Pemda Dati II Palembang. Palembang. hal.5

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan, sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Luas wilayah Kota Palembang seluas 400,61 km² atau 40.061 Ha. Secara administrasi Kota Palembang berbatasan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
2. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin
3. Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim.

Secara geografis, posisi kota Palembang terletak antara 20 52" sampai 30 5" lintang selatan, dan 1040 37" sampai 1040 52" bujur timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Kota Palembang strategis dilalui jalur jalan lintas Pulau Sumatera penghubung antar kota di Pulau Sumatera. Kotanya dilintasi Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air. Kota Palembang yang khas karena dibelah dan dikelilingi Sungai Musi dan anak-anak sungainya, lebih tepat menjadi Kota Sungai (*Venice from the East*). Namun disayangkan pola pembangunan pada era lalu sangat kuat dengan visi penyeragaman, sehingga dibentuk sedemikian rupa menjadi kota daratan sebagaimana kota-kota lain di Pulau Jawa. Aliran sungai menjadi sempit, tertutup, rawa-rawa ditimbun. Ketika hujan turun, genangan air dan banjir terjadi di mana-mana. Lambang kota Palembang sebagai berikut.

Foto 1. Lambang Kota Palembang



Sumber: Dokumen Pemerintah Kota Palembang

Arti dari lambing atau logo Kota Palembang bermakna, bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua coklat dengan pinggiran keemasan berikut 2x (4+5) = 18 tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atasan terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang disegala zaman. Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan bulan Agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segi tiga ialah sebuah Bukit yang termasyur di Palembang dengan nama "Bukit Siguntang" berwarna hijau berikut sinar keemasan, melambangkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu diabad ke 7 sampai dengan abad ke-12, terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan

Perguruan Tinggi dikunjungi oleh Pendeta-pendeta dan pelajar-pelajar di seluruh Asia.¹⁴⁴

Kota Palembang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan Desa yang tersebar di wilayah kota.

Tabel 1. Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palembang.¹⁴⁵

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kecamatan Alang-Alang Lebar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Karya Baru 2. Kelurahan/Desa Talang Kelapa 3. Kelurahan/Desa Srijaya 4. Kelurahan/Desa Alang-Alang Lebar
2	<u>Kecamatan Bukit Kecil</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 22 Ilir 2. <u>Kelurahan/Desa 19 Ilir</u> 3. Kelurahan/Desa 23 Ilir 4. Kelurahan/Desa 24 Ilir 5. Kelurahan/Desa Talang Semut 6. Kelurahan/Desa 26 Ilir
3	Kecamatan Gandus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 36 Ilir 2. Kelurahan/Desa Karang Anyar 3. Kelurahan/Desa Gandus 4. Kelurahan/Desa Karang Jaya 5. Kelurahan/Desa Pulo Kerto
4	<u>Kecamatan Ilir Barat I</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Bukit Baru 2. Kelurahan/Desa Demang Lebar Daun 3. Kelurahan/Desa 26 Ilir D. I 4. <u>Kelurahan/Desa Lorok Pakjo</u> 5. Kelurahan/Desa Siring Agung 6. Kelurahan/Desa Bukit Lama
5	<u>Kecamatan Ilir Barat II</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 27 Ilir 2. Kelurahan/Desa 28 Ilir 3. Kelurahan/Desa 29 Ilir 4. <u>Kelurahan/Desa 30 Ilir</u> 5. Kelurahan/Desa Kemang Manis 6. Kelurahan/Desa 32 Ilir 7. Kelurahan/Desa 35 Ilir

¹⁴⁴ Judul dan Arti Lambang. <http://www.palembang.go.id>. diakses 26 Agustus 2023

¹⁴⁵ Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa di Kota Palembang Sumatera Selatan, <http://www.organisasi.org>, diakses 26 Agustus 2023

6	Kecamatan Ilir Timur I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 18 Ilir 2. Kelurahan/Desa Sei Pangeran 3. Kelurahan/Desa 16 Ilir 4. Kelurahan/Desa 13 Ilir 5. Kelurahan/Desa 14 Ilir 6. Kelurahan/Desa 15 Ilir 7. Kelurahan/Desa 17 Ilir 8. Kelurahan/Desa Kepandean Baru 9. Kelurahan/Desa 20 Ilir I 10. Kelurahan/Desa 20 Ilir IV 11. Kelurahan/Desa 20 Ilir III
7	<u>Kecamatan Ilir Timur II</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 10 Ilir 2. Kelurahan/Desa Duku 3. Kelurahan/Desa Kuto Batu 4. <u>Kelurahan/Desa Lawang Kidul</u> 5. Kelurahan/Desa Sungai Buah 6. Kelurahan/Desa 11 Ilir 7. Kelurahan/Desa 9 Ilir 8. Kelurahan/Desa 8 Ilir 9. Kelurahan/Desa 5 Ilir 10. Kelurahan/Desa 3 Ilir 11. Kelurahan/Desa 1 Ilir 12. Kelurahan/Desa 2 Ilir
8	Kecamatan Kalidoni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Bukit Sangkal 2. Kelurahan/Desa Kalidoni 3. Kelurahan/Desa Sei Lais 4. Kelurahan/Desa Sei Selayur 5. Kelurahan/Desa Sei Selincah
9	Kecamatan Kemuning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 20 Ilir II 2. Kelurahan/Desa Ario Kemuning 3. Kelurahan/Desa Pahlawan 4. Kelurahan/Desa Pipa Reja 5. Kelurahan/Desa Sekip Jaya 6. Kelurahan/Desa Talang Aman
10	<u>Kecamatan Kertapati</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Kemang Agung 2. Kelurahan/Desa Kemas Rindo 3. Kelurahan/Desa Kertapati 4. <u>Kelurahan/Desa Ogan Baru</u> 5. Kelurahan/Desa Karya Jaya 6. Kelurahan/Desa Keramasan
11	Kecamatan Plaju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Plaju Ulu 2. Kelurahan/Desa Plaju Darat

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kelurahan/Desa Bagus Kuning 4. Kelurahan/Desa Komperta 5. Kelurahan/Desa Plaju Ilir 6. Kelurahan/Desa Talang Bubuk 7. Kelurahan/Desa Talang Putri
12	Kecamatan Sako	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Sialang 2. Kelurahan/Desa Sako 3. Kelurahan/Desa Sako Baru 4. Kelurahan/Desa Sukamaju
13	Kecamatan Seberang Ulu I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa 9/10 Ulu 2. Kelurahan/Desa Silaberanti 3. Kelurahan/Desa Tuan Kentang 4. Kelurahan/Desa 8 Ulu 5. Kelurahan/Desa 7 Ulu 6. Kelurahan/Desa 5 Ulu 7. Kelurahan/Desa 3-4 Ulu 8. Kelurahan/Desa 1 Ulu 9. Kelurahan/Desa 15 Ulu 10. Kelurahan/Desa 2 Ulu
14	<u>Kecamatan Seberang Ulu II</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Sentosa 2. Kelurahan/Desa 12 Ulu 3. <u>Kelurahan/Desa 13 Ulu</u> 4. Kelurahan/Desa 14 Ulu 5. Kelurahan/Desa Tangga Takat 6. Kelurahan/Desa 16 Ulu 7. Kelurahan/Desa 11 Ulu
15	Kecamatan Sematang Borang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Karya Mulya 2. Kelurahan/Desa Lebong/Lebung Gajah 3. Kelurahan/Desa Suka Mulya 4. Kelurahan/Desa Srimulya (Srimulyo)
16	Kecamatan Sukarami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan/Desa Jambe (Talang Jambe) 2. Kelurahan/Desa Kebun Bunga 3. Kelurahan/Desa Suka Bangun 4. Kelurahan/Desa Sukajaya 5. Kelurahan/Desa Sukodadi 6. Kelurahan/Desa Sukarami 7. Kelurahan/Desa Talang Betutu

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Bahan pembahasan diambil dari enam Kecamatan dan enam Kelurahan, yaitu Kecamatan Bukit Kecil (Kelurahan/Desa 19 Ilir), Kecamatan Ilir Barat I (Kelurahan/Desa Lorok Pakjo), Kecamatan Ilir Barat II (Kelurahan/Desa 30 Ilir), Kecamatan Ilir Timur II (Kelurahan/Desa Lawang Kidul), Kecamatan Kertapati (Kelurahan/Desa Ogan Baru), dan Kecamatan Seberang Ulu II (Kelurahan/Desa 13 Ulu). Lokasi masjid dan pesantren di Kota Palembang dianggap penulis mewakili masjid tertua dan pondok pesantren sudah lama keberadaannya di Kota Palembang. Empat masjid sebagai berikut:

1. Masjid Agung Palembang, di Kelurahan 19 Ilir-Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
2. Masjid Kiai Marogan Kertapati, di Kelurahan Ogan Baru-Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
3. Masjid Kiai Marogan Lawang Kidul, di Kelurahan Lawang Kidul-Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.
4. Masjid Abdurrahman Delamat, di Kelurahan 30 Ilir-Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Lokasi yang dikaji berada di dua pondok pesantren :

1. Pondok Pesantren Ar-Riyadh Palembang, di Kelurahan 13 Ulu-Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
2. Pondok Pesantren Amalul Khair, di Kelurahan Lorok Pakjo-Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Masjid dan pondok pesantren masih ada keberadaannya di Kota Palembang. sampai sekarang ini.

B. Masjid Tertua di Kota Palembang

Masjid-masjid ini merupakan empat dari masjid tertua, didirikan oleh orang yang berpengaruh pada masanya, berstatus tanah wakaf, bersejarah dan dijadikan cagar budaya di Palembang, karena merupakan bagian dari situs agama.

1. Sejarah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo

Masjid Agung Palembang merupakan peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin I yang dikenal dengan nama Jayo Wikromo (1724-1758 M). Pada mulanya dikenal dengan Masjid Sultan dibangun pada abad ke 18. Perletakan batu pertama tahun 1738, dan setelah 10 tahun pembangunan, resmi digunakan tempat peribadatan umat muslim Palembang hari Senen tanggal 28 Jumadil Awal 1116 H (26 Mei 1748 M). Masjid Agung Palembang bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, dan menjadi salah satu masjid tertua di Kota Palembang. Masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang, di belakang Benteng Kuto Besak yang berdekatan dengan aliran sungai Musi. Secara administratif, berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, letaknya berada tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat Kota Palembang.

Foto 2. Masjid Agung Lama-Baru



Sumber: Dokumentasi Masjid Agung (2023)

Tahun 1753 Masjid Sultan ini belum memiliki menara. Bentuk masjid hampir bujursangkar, berukuran 30 meter x 36 meter. Luas mencapai 1080 meter persegi. Konon, Masjid Sultan merupakan masjid terbesar di nusantara yang mampu menampung 1200 jama"ah.

Foto 3. Menara Masjid Agung




Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Masjid Sultan dirancang oleh arsitek Eropa. Konsep bangunan memadukan keunikan arsitektur Nusantara, Eropa dan Cina. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak tiga dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada

bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar candi Hindu-Jawa, yang diserap Masjid Agung Demak. Atap masjid berbentuk limas, terdiri dari tiga tingkat. Pada bagian atas sisi limas atap terdapat jurai daun simbar menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai. Bentuk jurai melengkung dan lancip. Rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng Cina. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa.

Foto 4. Tiang dan Plafon Masjid Agung



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamudin (1758-1774) menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid

terpisah dari bangunan utama, berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi enam setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya, dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara.

Foto 5. Tiang dan Plafon Masjid Agung



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Pada tahun 1819-1821 dilakukan pemugaran masjid akibat peperangan besar yang berlangsung selama lima hari berturut-turut. Perbaikan masjid dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Atap genteng menara masjid diganti atap sirap. Tinggi menara ditambahkan dengan adanya beranda

melingkar. Ketika usia satu abad Masjid Sultan (1848) dilakukan perluasan bangunan oleh pemerintah Hindia Belanda. Gaya tradisional gerbang utama masjid diubah menjadi Doric style. Tahun 1879, serambi gerbang utama masjid diperluas dengan tambahan tiang beton bulat. Rupa serambi gerbang utama menyerupai pendopo, namun bergaya kolonial.

Foto 6. Tiang dan Plafon Masjid Agung




Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Perluasan pertama Masjid Sultan (1897) oleh Pangeran Nata Agama Karta Manggala Mustofa Ibnu Raden Kamaluddin. Lahan areal kawasan masjid merupakan wakaf Sayyid Umar bin Muhammad Assegaf Althoha dan Sayyid

Achmad bin Syech Shahab, dan nama Masjid Sultan diubah menjadi Masjid Agung. Perbaikan dan perluasan masjid kembali dilakukan (1893). Tahun 1916 bangunan menara masjid disempurnakan. Tahun 1930, dilakukan perubahan struktur pilar masjid, yaitu menambah jarak pilar dengan atap menjadi 4 meter. Pada kurun tahun 1966-1969 dibangun lantai kedua. Luas mesjid menjadi 5.520 meter persegi dengan daya tampung 7.750 jema“ah. Tanggal 22 Januari 1970 mulai pembangunan menara baru disponsori Pertamina. Menara baru setinggi 45 meter, mendampingi menara asli bergaya Cina. Renovasi Masjid Agung diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971.¹⁴⁶

Foto 7. Tiang dan Plafon Masjid Agung



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

¹⁴⁶ Kanwil Kemenag Sumsel. (23 Oktober 2014). Sejarah Berdirinya Masjid Agung Palembang. <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/28241/sejarah-berdirinya-masjid-agung-palembang>. Diakses 6 September 2023. Kamis. 22.57 WIB.

Sejak tahun 2000, Masjid Agung dilakukan renovasi kembali, selesai 16 Juni 2003 diresmikan Presiden RI Hj. Megawati Soekarno Putri. Masjid Agung Palembang berdiri megah dan kokoh mampu menampung 9000 jama"ah. Sebagai tempat pusat kajian Islam di Palembang, arsitektur Masjid Agung dan masjid tua lain di Kota Palembang secara simbolik memiliki nilai filosofis yang tinggi. Undakan pelataran masjid dan tingkatan atap yang berjumlah tiga memberi makna perjalanan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Meskipun demikian, sampai kini Masjid Agung Palembang masih berdiri kokoh dan mempertahankan bangunan asalnya meskipun telah terjadi sejumlah perombakan.¹⁴⁷ Masjid Kesultanan Palembang Darussalam dahulu menjadi pusat kajian Islam, dan telah melahirkan banyak ulama besar. Ulama yang pernah menjadi imam masjid, adalah Syekh Abdus Shamad al-Palembang. Peran para ulama sangat besar dalam mengembangkan agama Islam di wilayah Kesultanan Palembang. Konsep pengajaran Islam diturunkan secara praktek dan keilmuan mudah diterima masyarakat muslim Palembang saat itu.

Penafsiran atap Masjid Agung Palembang, oleh Hamka (1961) diartikan atap tumpangnya sebagai :

- 1) Atap tingkat pertama melambangkan syariah serta amal perbuatan manusia.
- 2) Atap tingkat kedua melambangkan thariqat, yaitu jalan untuk mencapai ridlo Allah Swt.
- 3) Atap tingkat ketiga melambangkan hakikat, yaitu ruh atau hakekat amal perbuatan seseorang.
- 4) Atap puncak (mustoko) melambangkan ma"rifat, yaitu tingkat mengenal Tuhan Yang Maha Tinggi.

¹⁴⁷ Naja Sarjana. (Senin, 12 Jun 2023). Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Pesonanya. <https://www.detik.com/sumbagsel/wisata/d-6767076/masjid-agung-palembang-sejarah-dan-pesonanya>. diakses Rabu, 6 September 2023. 23.03 WIB

Masjid Agung Palembang merupakan masjid terbesar dan bersejarah yang terletak di Palembang, dan telah berapa kali masjid ini berganti nama:

- 1) Masjid Sultan (1738).
- 2) Masjid Agung (1897).
- 3) Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin.
- 4) Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II.
- 5) Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Wijoyowokromo.

Sekarang ini Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badaruddin II berstatus sebagai masjid nasional. Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf dari dua orang wakif.


2. Sejarah Masjid Kiai Marogan

Kiai Marogan mewakafkan dua buah masjid kepemilikan pribadi setelah rampung dibangunnya sebagai tempat ia memberikan pelajaran agama Islam (beribadah), dan tempat sembahyang (shalat) bagi kaum muslimin di sekitarnya. Diikrarkan sebagai wakaf pada tanggal 6 Syawal 1310 H/23 April 1893 M. Surat Wakaf Kiai Marogan ditulis dihadapan pejabat agama (Rad Agama) pada pemerintahan Hindia Belanda di Palembang pada waktu itu.

Foto 8. Akta Ikrar Wakaf 2 Masjid Kiai Marogan

Gambar Akta Ikrar Wakaf Asli

Gambar Akta Ikrar Wakaf Terjemah



Sumber : Dokumen zuriyat Kiai Marogan (2023)

Di bawah ini merupakan terjemahan dari Akta Ikrar Wakaf masjid Kiai Marogan yang berada di Kertapati (Karang Berahi) dan Lawang Kidul.

Nazar Munjaz Wakaf Lillahitta'ala Nomor 14.¹⁴⁸

Kepada hari Ahad tanggal 6 Syawal 1310 H, betul berhadap muka Rad. Agama Paduka Pangeran Penghulu Nata Igama Muhammad Aqil, serta ananda Khotib Penghulu yang bertikin di bawah ini, yaitu : Kgs. H. Makrup, H. Ahmad, H. Abdur Rohman, Kgs. H. Abdul Karim, oleh seorang laki-laki nama Mg. H. Abdul Hamid bin Mgs. Mahmud alias Kanang, umur lebih kurang 80 tahun, orang alim mengajar di Palembang jua di Kampung 4 Ulu, keluar dia orang akan membuat **“Surat Keterangan Nazar Munjaz Wakaf Lillahi Taala”**, maka Rad Agama tersebut, kepadanya yang dia orang di dalam sehat badanya, dan sempurna akal nya. Kemudian berikrarlah oleh Mgs. H. Abdul Hamid Al-Mazkuur, adapun milik yaitu dua Masjid di Negeri Palembang, satu Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan lagi satu Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul serta perkakas yang ada di dalam dua Masjid tersebut, seperti setolop-setolop dan lampu-lampu dan kendil-kendil, dan grobok-grobok semuanya pada yang ada di dalam itu dua Masjid yang tersebut pada masa sekarang juga, aku Nazarkan dengan NAZAR MUNJAZ aku berikan WAKAF LILLAHI TAALA selama-lamanya tempat orang

Foto 9. Terjemahan surat „Nazar Munjaz Wakaf Lillahitta“ala“.

¹⁴⁸ K.H.O. Gadjahnata,(t.t). Nazar Munjaw Wakaf Lillahitta“ala Nomor 14, Terjemahan Bahasa Indonesia, Palembang.

Ibadah dan Sembahyang tidak harus lagi ahli warisku buat jual, atau gadaikan atau
Sumber: Diskaman Zakat Kiai Marogan (2023)

Sah dengan nyatanya Surat aku Mgs. H. Abdul Hamid Al-Mazkuur bertikin di
bawah ini, dihadapan Rad. Agama yang tersebut demianlah adanya.

a. Masjid di Kertapati, Palembang

Nama lengkap Kiai Marogan, yaitu Kiai Haji
Khotib Penghulu, Khotib Penghulu, Khotib Penghulu, Khotib
Masagus Abdul Hamid bin Mahmud (1802-1901 M) berusia
89 tahun.¹⁴⁹ Ada yang mengatakan ia lahir tahun 1811 M, dan
masih keturunan Kesultanan Palembang dari Sunan Cinde

Balang. Ia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Kiai
Masagus Haji Abdul Aziz (Kiai Mudo). Saudaranya yang lain
lain ibu bernama Msy.Khadijah dan Msy. Hamidah. Ia
memiliki dua orang isteri, Masayu Maznah dan Raden Ayu
Salmah. Dari pernikahannya dikarunia tiga putra-putri yaitu
Masagus H. Abu Mansyur, Masagus H. Usman, dan Masayu
Zuhro. Kiai Marogan meninggalkan beberapa bangunan
masjid yang besar dan bersejarah, di Palembang masjid Jami“
Muara Ogan di Kertapati Palembang dan masjid Lawang
Kidul di 5 Ilir Palembang.

¹⁴⁹ Melisa (ed), Sejarah Masjid Ki Marogan, Masjid Tua yang
Dibangun Oleh Saudagar Kaya Palembang di Abad ke 18, Kamis, 14 Mei
2020
20:42, [https://tribunsumseltravel.tribunnews.com/2020/05/14/sejarah-
masjid-ki-marogan-masjid-tua-yang-dibangun-oleh-saudagar-kaya-
palembang-di-abad-ke-18](https://tribunsumseltravel.tribunnews.com/2020/05/14/sejarah-masjid-ki-marogan-masjid-tua-yang-dibangun-oleh-saudagar-kaya-palembang-di-abad-ke-18), diakses 28 September 2023, 14.13.

Foto 10. Arah Belakang Masjid



Sumber: Dokumentasi Zuriyat Kiai Marogan (2023)

Kedua masjidnya menjadi masjid kedua tertua dan ditetapkan menjadi cagar budaya di Palembang. Nama resmi yang tercatat, yaitu Masjid Muara Ogan Kertapati. Luas bangunan 400 m². Sekarang berlokasi di Kampung Kertapati Palembang Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Kiai Marogan, Kelurahan I Ulu, Kertapati. Kiai Marogan seorang kiai terkenal di kalangan masyarakat Kota Palembang bahkan sampai ke manca negara.

Foto 11. Masjid Arah Depan Masjid



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Kiai Marogan berperan besar dalam sejarah berdirinya masjid ini,¹⁵⁰ tahun 1871 Masehi. Ada yang mengatakan masjid ini didirikan tahun 1310 H/1890 M.¹⁵¹ Masjid ini didirikan di dekat rumahnya dan selesai tahun 1889.¹⁵² Masjid ini dibangun di titik pertemuan antara Sungai Ogan dan Sungai Musi. Awalnya diberi nama Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mahmud. Seiring waktu, masyarakat setempat lebih sering menyebutnya Masjid Kiai Muara Ogan. Penyebutan Muara Ogan tersebut berubah menjadi Marogan, sampai kini disebut masjid Kiai Marogan. Dalam dialek Palembang, diucap Merogan, dialek bahasa Indonesia diucap Marogan.

Ukuran asli masjid sebelum direnovasi dan diperluas, adalah 18 meter kali 19 meter. Setelah direnovasi luasnya mencapai 50 x 40 meter. Bangunannya disangga empat saka guru tiang berbentuk persegi delapan berukuran 0,3 meter x 0,27 meter. Sedangkan tingginya mencapai 5 meter. Saka guru dikelilingi 12 tiang penunjang setinggi 4,2 meter dan besar 0,25 m x 0,25 meter. Kayu penyangga terbuat dari kayu unglan. Rangka bangunan atap, langit-langit, kuda-kuda serta mimbar yang menjadi khas masjid masih asli.¹⁵³

¹⁵⁰ 5 Masjid Tertua di Palembang Ini Punya Kisah Sejarah Menarik, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/5-masjid-tertua-di-palembang-ini-punya-kisah-sejarah-menarik/15602>, diakses 23 September 2023, 13.00

¹⁵¹ Masjid Ki Merogan Perpaduan Budaya Islam, kabarsumatera.com. 20 Februari 2015, diakses 28 Septmber 2023, 21.58.

¹⁵² Masjid Muara Ogan Kertapati Nyaris Tergusur Stasiun Kereta Api, <https://duniamasjid.islamic-center.or.id/1023/masjid-muara-ogan-kertapati/>, diakses 28 September 2023, 14.06

¹⁵³ Melisa (ed), Sejarah Masjid Ki Marogan, Masjid Tua yang Dibangun Oleh Saudagar Kaya Palembang di Abad ke 18.

Foto 12. Mimbar Masjid Kiai Marogan di Kertapati



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Masjid Kiai Muara Ogan atau Masjid Ki Marogan atau Ki Merogan atau Kiai Merogan atau Kiai Marogan, adalah salah satu masjid tertua di Palembang, Sumatra Selatan,¹⁵⁴ dibangun setelah masjid Agung Palembang. Di

¹⁵⁴ Masjid Kiai Muara Ogan, https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Kiai_Muara_Ogan, diakses 28 September 2023, 14.16.

masa Kesultanan Palembang masjid ini berperan strategis dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Awal dibangun bisa menampung jamaah dari masyarakat kampung 1, 2, 3, 4, 5 Ulu serta kampung Karang Berahi. Masjid telah dilengkapi alat-alat seperti lampu stolop, lampu kandil, lampu satron dan peralatan lain,¹⁵⁵ beberapa diantaranya masih tetap ada didalam masjid. Masjid ini memiliki arsitektur memadukan budaya Palembang, China, India, dan Arab.¹⁵⁶

Foto 13. Mimbar, Tiang, Plafon, Lampu Masjid Asli



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)


¹⁵⁵ Gadjahnata, Masjid Lawang Kidul. Majelis Ulama Tingkat I Sumsel, Palembang, 1984.

¹⁵⁶ Muhammad Imam Pramana, Kamis, 9 Februari 2023 17:13 WIB, Sudarwan (ed), Sejarah Masjid Kiai Muara Ogan atau Masjid Ki Marogan Palembang, Arsitekturnya Bak Istana Kerajaan, <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/09/sejarah-masjid-kiai-muara-ogan-atau-masjid-ki-marogan-palembang-arsitekturnya-bak-istana-kerajaan> diakses 29 September 2023, 13.54.

Setelah pembangunan masjid selesai, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan, khusus shalat dan belajar mengaji bagi masyarakat di sekitar Kertapati. Semakin lama, muridnya semakin banyak, salah satunya, Kiai Kemas Haji Abdurrahman Delamat atau Kiai Delamat, pendiri Masjid Suro. Jumlah jemaah Kiai Marogan di Kertapati terus bertambah, karena itu masjidnya direnovasi beberapa kali:

- 1) Tahun 1950, renovasi mengganti mustaka atau limas teratas berbentuk segi empat menjadi kubah bulat dengan material seng, dan bagian depan bangunan dicor beton.
- 2) Renovasi besar-besaran tahun 1989. Kubah bulat diubah kembali menjadi bentuk limas, dan menambah tinggi plafon masjid. Bagian lantai keramik dan memasang pintu jendela baru.
- 3) Sampai kini Masjid Kiai Marogan belum direnovasi lagi.

Foto 14. Ruang dalam Masjid dan Plafon



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Masjid Kiai Marogan pernah berapa kali mengalami percobaan penggusuran, dikarenakan lokasinya yang strategis:

- 1) Tahun 1911, perusahaan kereta api Zuit Spoor Sumatera (ZSS) milik pemerintah Belanda melakukan perluasan stasiun. Sebagian tanah milik Kiai Marogan diambil.
- 2) Saat dilakukan pendalaman Sungai Musi masa pendudukan Jepang, tanah Masjid Kiai Marogan kembali diambil.
- 3) Masa pengambilan bahan batu bara di Kompleks TABA Kertapati yang membuat tanah Masjid Kiai Merogan mengalami erosi selama tahun 1943-1980. Presiden Soeharto memberikan sumbangan sekitar 10 juta rupiah untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada 31 Oktober 1901, Kiai Marogan meninggal dunia dan dimakamkan tepat di samping masjid. Makamnya menjadi salah satu peninggalan sejarah di Palembang. Banyak peziarah yang datang setiap hari baik dari Palembang, luar kota dan kota lain seperti Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Jawa, bahkan dari mancanegara se Asia Tenggara.

Foto 15. Makam Kiai Marogan Pertama Kali



Sumber: Dokumentasi Zuriyat Kiai Marogan (2023)

Mengingat kondisi masjid semakin memprihatinkan tahun 1969 dibentuk Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan Kertapati Palembang. Pengurusnya Masagung H. Abdul Karim Dung sebagai ketua, Masagung H. Umar H.M. Usman sebagai bendahara, dan Masagung Ibrahim Rahman sebagai sekretaris. Seiring waktu Masjid Kiai Merogan di Kertapati terus dibenahi, dibangun dan dijaga sampai dengan sekarang.

Foto 16. Bedug Peninggalan Kiai Marogan



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

b. Masjid di Lawang Kidul, Palembang

Masjid di Palembang lainnya milik Kiai Marogan yang memegang peranan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia,¹⁵⁷ adalah Masjid Lawang Kidul terletak di

¹⁵⁷ 5 Masjid Tertua di Palembang Ini Punya Kisah Sejarah Menarik, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/5-masjid-tertua->

Lawang Kidul, Iilir Timur III pada masa Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat menjadi pintu selatan berkembangnya agama Islam, dan dijadikan markas para pejuang setempat saat menghadapi Belanda. Masjid ini didirikan oleh Kiai Marogan karena prihatin minimnya masjid di Palembang saat itu, sementara umat Islam sangat banyak. Ia membangun dua masjid di Palembang. Kiai Marogan mewakafkan hartanya untuk membangun Masjid Kiai Marogan di Seberang Ulu Palembang, setelah itu sepuluh (10) tahun kemudian dibangun Masjid Lawang Kidul di Seberang Iilir Palembang. Pertimbangan dibangunnya Masjid Lawang Kidul di kawasan itu, karena lokasinya berasal tempat istri pertamanya Masayu Maznah, banyak umat Islam di sekitarnya, dan dibatasinya pembangunan masjid oleh kolonial Belanda. Masjid menampung banyak jemaah, dan orang yang beraktivitas di Sungai Musi mampir ke masjid untuk beribadah.¹⁵⁸ Selama itu shalat wajib di masjid diimami langsung oleh Kiai Marogan selama sepuluh tahun sampai Kiai Marogan wafat (1901 M).

Dikatakan pada masanya, Masjid Lawang Kidul berperan penting dalam kegiatan peribadatan, keagamaan, sosial, ekonomi masyarakat. Masjid Lawang Kidul layaknya menjadi pusat kajian keagamaan seperti pondok pesantren pada masa sekarang. Di mana sebelum ada pendidikan formal di Palembang, salah satu pendidikan formal terbesar di Palembang berada di Masjid Lawang Kidul. Setelah itu masjid ini menjadi markas perjuangan melawan kolonial, terus berlangsung hingga Perang Lima Hari Lima Malam di Palembang (1 sampai 5 Januari 1947).

di-palembang-ini-punya-kisah-sejarah-menarik/15602, diakses 23 September 2023, 13.00

¹⁵⁸ @2021, Merdeka.com

Foto 17. Arah Depan Masjid



Sumber: Dokumentasi Zuriyat Kia Marogan (2023)

Masjid Lawang Kidul Palembang adalah salah satu masjid tertua di Palembang didirikan tahun 1890 M (1310 H). Masjid ini berdiri di lahan seluas 2014 m² di tanah wakaf dari Kiai Marogan hari Ahad tanggal 6 Syawal 1310 H, yang dijelaskan di dalam akta pengganti ikrar wakaf nomor W.3/001/BA.03.2/05/1990 tanggal 4 Jumadil Awal 1411 H /22 Nopember 1990 M. Pengesahan Nadzir Nomor W.5/001/BA032/05/1990 Tanggal 4 Jumadil Awal 1411 H / 22 Nopember 1990 M. Sertifikat Nomor 953/1993 tanggal 10 Maret 1993.

Foto 18. Akta Ikrar Wakaf Masjid Lawang Kidul



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Tanggal 6 Syawal 1310 H (1890 M) pernyataan wakaf dari Kiai Marogan, yang dirujuk sebagai tahun pembangunan masjid. Nama masjid Lawang Kidul, kata lawang artinya pintu, kidul berarti selatan. Latar belakang penamaan itu, karena dulu Datuk kiyai Marogan berdakwah dari masjid ke masjid melalui jalur sungai, dan masjid ini pintunya menghadap ke arah selatan, di mana menghadap langsung ke arah sungai. Lawang Kidul berarti pintu selatan yang selaras dengan salah satu pintu masuk berkembangnya Islam di Palembang.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Masjid Lawang Kidul, Saksi Perjuangan Rakyat Palembang Lawan Kolonial, <https://www.mer>

[saksi-perjuangan-rakyat-palembang-lawan-kolonial.html](https://www.mer), Oktober 2023, 22

Foto 19. Masjid Kiai Marogan di Lawang Kidul



Sumber: Dokumentasi Penulis (2016)

Masjid ini dibangun dengan biaya sendiri dari Kiai Marogan tahun 1881 M, dan selesai sepuluh tahun kemudian. Bangunan utama masjid terdapat 4 tiang penyangga atap yang memiliki bentuk persegi delapan berukuran 8 meter dari kayu unglan, pada tumpuan tiang menggunakan beton. Tiang utama dikelilingi 12 tiang penyangga setinggi 6 meter dari kayu jenis yang sama. Masjid Lawang Kidul sebagai miniatur Masjid Agung Palembang, karena memiliki arsitektur sama perpaduan budaya China dan Melayu. Masjid terbuat dari kayu dengan aksen desain bunga kental budaya Melayu, dan menara masjid berupa tiga undakan dengan atapnya melebar dengan desain arsitektur khas Tiongkok.

Foto 20. Tiang dan Pintu Belakang Masjid Lawang Kidul



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Terdapat ukiran bunga pada plafon yang masih asli, namun di cat ulang. Ruang utama masjid bermotif bunga pada plapon. Dilakukan renovasi masjid:

- 1) Bangunan utama masjid dipugar (1983-1987). Sebagian bangunan masih asli dan beberapa bagian bangunan diganti
- 2) Bangunan masjid ditambah (7 Januari 2008 selesai 20 Juni 2012).

Foto 21. Tiang, Plafon, Mimbar, Lampu Masjid Lawang Kidul



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Benda bersejarah lainnya adalah bendera di mimbar masjid adalah bendera panji-panji perjuangan Rasullulah Saw saat menyebarkan agama Islam. Alasan bendera di pasang sebagai simbol agar terus menyebar agama Allah. Lafaz di bendera sebelah kanan, sholawat dari kiyai Marogan, dan di sebelah kiri lafaz dua kalimat syahadat. Bendera yang terpasang di mimbar itu duplikat, karena bendera aslinya di simpan keluarga Kiai Marogan karena sudah terlalu tua dan sudah agak kusam.

Ukiran mimbar bunga teratai, dan di bagian sudut bawah mimbar ada angka berbahasa Arab, tertanggal 28 Safar 1310 H (1890 M), tahun masjid di bangun. Dahulu mimbar terbuat dari bahan kayu, namun sekarang di ganti dengan kombinasi keramik dan kayu.

Foto 22. Mimbar dan Bendera Asli Masjid Lawang Kidul



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Di bagian luar masjid ada menara mirip dengan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo (Masjid Agung Palembang), memiliki tiga undakan pada bagian tubuh menara. Atap masjid memiliki tiga undakan, masing-masing undakan seakan-akan menutupi undakan lainnya. Atap terbuat dari genteng dan di bagian puncak atap terpasang bulan sabit. Bahan material masjid terdiri dari campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Bahan-bahan ini yang membuat mempertahankan bangunan sehingga tahan lama. Sementara tiang, pintu, dan jendela terbuat dari kayu unglan yang dikenal tahan air.

Masjid Lawang Kidul merupakan salah satu dari tiga masjid tertua dan bersejarah di Kota Palembang. Masjid Ki Marogan dan Masjid Lawang Kidul, adalah tiga masjid tua saksi bisu perkembangan Islam di Palembang dan sekitarnya serta perjalanan peradabannya.¹⁶⁰ Arsitekturnya masih serupa dan terawat keasliannya sampai sekarang dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Masjid Lawang Kidul sudah dijadikan sebagai Cagar Budaya Kota Palembang.

Foto 23. Cagar Budaya Masjid Lawang Kidul



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

3. Sejarah Masjid Kiai Abdul Rochman Delamat

Di Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, ada masjid tertua di Palembang lainnya, Masjid Suro atau dikenal

¹⁶⁰Masjid Lawang Kidul, Saksi Perjuangan Rakyat Palembang Lawan Kolonial, <https://www.merdeka.com/histori/masjid-lawang-kidul-saksi-perjuangan-rakyat-palembang-lawan-kolonial.html>, diakses 1 Oktober 2023, 22.57.

dengan nama Masjid Besar Al-Mahmudiyah.¹⁶¹ Meski sudah berusia lebih dari satu abad, Masjid Suro masih memiliki bangunan kokoh. Dibangun pertama kali, dan diberikan namanya oleh K.H. Abdurrahman Delamat bin Saparudin Rungkat, bersama sahabatnya Kiai Ki Agus H. Mahmud Usman (Kgs. Khotib).¹⁶² Kiai Delamat meninggal dipertengahan tahun 1313 H/1896 M (usia 76 tahun) di Desa Serekah Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dan dikebumikan di dalam masjid Babat Toman Masjid buatannya sendiri.¹⁶³ Kiai Delamat lahir di Babat Toman, Musi Banyuasin tahun 1820 M. Namun tanggal lahirnya belum jelas persisnya dilahirkan.¹⁶⁴ Nama Masjid Suro tetap dikenal sampai sekarang.¹⁶⁵ Nama Masjid Suro diberikan, karena letaknya berada di Kampung Suro, tepatnya persis di pertigaan Jalan Kirangga Wira Sentika dan Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II.

¹⁶¹5 Masjid Tertua di Palembang Ini Punya Kisah Sejarah Menarik, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/5-masjid-tertua-di-palembang-ini-punya-kisah-sejarah-menarik/15602>, diakses 23 September 2023, 13.00.

¹⁶² Masjid Besar al-Mahmudiyah Pernah ditutup Selama 36 Tahun, <https://duniamasjid.islamic-center.or.id/1016/masjid-besar-al-mahmudiyah/>, diakses 21 September 2023, 22.46.

¹⁶³ Edward Desmamora. Sosok Kiai Delamat Asal Sumsel yang Memiliki Segudang Karomah, Sabtu 30-04-2022, 19:26 WIB, <https://sumeks.disway.id/read/399065/sosok-kiai-delamat-asal-sumsel-yang-memiliki-segudang-karomah>, diakses 21 September 2023, 22.34.

¹⁶⁴ Sri Devi, Abdurrahman Delamat Keliling Sumatera Selatan Bangun Hingga 40 Masjid, Senin 21-11-2022, 15:08 WIB, <https://palpres.disway.id/read/639709/kh-abdurrahman-delamat-keliling-sumsel-bangun-hingga-40-masjid>, diakses 21 September 2023, 22.36.

¹⁶⁵ Tasmalinda, Menilik Masjid Suro Palembang, Menyimpan Memori Perjuangan Umat Muslim Beribadah di Masa Kolonial, Selasa, 19 April 2022 | 12:47 WIB, diakses Kamis, 21 September 2023, 22.58, <https://sumsel.suara.com/read/2022/04/19/124749/menilik-masjid-suro-palembang-menyimpan-memori-perjuangan-umat-muslim-beribadah-di-masa-kolonial>.

Foto 24. Masjid Abdul Rochman Delamat



Sumber: Dokumentasi Masjid Suro (2023)

Didirikan di atas tanah wakaf milik Kiai Kiagus H. Khotib Mahmud tahun 1889 M dan selesai tahun 1891 M.¹⁶⁶ Masjid unik dengan ciri khas melayu ini, awalnya disebut dengan nama Masjid Suro, lalu Kiagus H. Matjik Rosad, cucu dari Kiagus H Khotib Mahmud mengusulkan nama al-Mahmudiyah, akhirnya diberikan nama al-Mahmudiyah.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Masjid Besar Al-Mahmudiyah Palembang, (28 Juni 2012). Klasik dan Tradisional (1)". republika.co.id. diakses 24 September 2023. 11.26.

¹⁶⁷ Masjid Suro Palembang: Sejarah Pelarangan Salat dan Pembuangan Ki Delamat. (28 Juni 2015). tribunnews.com. diakses 23 September 2023. 22.22.

Foto 27. Mimbar Imam



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Foto 28. Bedug



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Disamping masjid ada bangunan dijaga kelestariannya hingga kini, kolam tempat berwudlu.¹⁶⁸ Menurut seorang keturunan Kiai Delamat, air kolam itu berasal dari sungai Musi langsung. Kolam tempat wudhu itu masih ada sampai saat ini. „Walau sudah dipasang pancoran buat wudhu, warga banyak tetap memilih menggunakan kolam ini. Warga setempat mempercayai kalau air dalam kolam yang terletak di samping masjid mampu menyembuhkan berbagai penyakit“.¹⁶⁹

Foto 29. Kolam Wudhlu yang sudah Direnovasi



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

¹⁶⁸ Chandra Iswinarno. (30 Agustus 2020). Menyusuri Keunikan Masjid Suro di Kota Palembang. <https://www.suara.com/news/2020/08/30/045500/menyusuri-keunikan-masjid-suro-di-kota-palembang?page=all>, diakses 21 September 2023, 23.20.

¹⁶⁹ Muhammad Irsan . Sekretaris Pengurus Masjid Suro. Selasa, 3 Agustus 2021. Wawancara.

Foto 30. Pengurus Yayasan Masjid di Kolam Wudhlu



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Di mimbar masjid ada peti, tempat penyimpanan senjata-senjata saat melawan Belanda, sebelum Kiai Delamat diasingkan. „Ada juga celengan kepunyaan Kiai Delamat, saat membangun masjid, bekas suguhan kayu tiang masjid diletakkannya dalam celengan, dan keesokan harinya dibuka menjadi uang. Uangnya dipakai untuk membayar para pekerja masjid saat itu“.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Ketua Pengurus Masjid Suro 3 Periode, Wawancara, 5 September 2023.

Foto 31. Peti Celengan Peninggalan Kiai Delamat



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Masjid ini memiliki 16 tiang,¹⁷¹ empat tiang sokoguru dan 12 tiang penopang belum diganti. Kayu yang digunakan sesungguhnya kayu kelas tiga. Namun, atas doa Kiai Delamat kayu berubah menjadi kayu kelas satu, kayu uglem. Tiang penyangga material kayu berbentuk bulat tinggi, dan mimbar yang digunakan untuk khotbah di masjid masih tetap asli hingga kini. Masjid Suro sudah berdiri 133 tahun, dan telah ditetapkan pemerintah Sumatera Selatan sebagai cagar budaya.

¹⁷¹ Rio Adi Pratama. (Rabu, 4 Agustus 2021). Berusia Satu Abad, Masjid di Palembang Ini Punya Sejarah yang Menarik. <https://langit7.id/read/1712/1/berusia-satu-abad-masjid-di-palembang-ini-punya-sejarah-yang-menarik-1628053694>, diakses 21 September 2023, 22.27.

Foto 32. Tiang Soko Masjid



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Foto 33. Tiang, Mimbar Masjid, dan Aktivitas Ibadah



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Pada awal berdirinya,¹⁷² masjid Suro digunakan tempat ibadah dan lembaga pendidikan karena masyarakat

¹⁷² Zein, Abdul Baqir. (1999). Masjid Masjid Bersejarah di Indonesia. Gema Insani Press. Jakarta, ISBN 979-561-567-X, hlm. 95-96.

memiliki minat besar untuk belajar agama. Penjajah Belanda menjadi khawatir bila berkembang menjadi upaya perlawanan, dan kemudian dihentikan aktivitas tersebut. Meskipun demikian, Kiai Delamat tetap berdakwah, sehingga akhirnya ia diperintahkan untuk meninggalkan Palembang karena dianggap berbahaya bagi pemerintahan Belanda. Masjid Suro dilarang beribadah didalamnya, dibongkar Belanda dan ditutup selama 36 tahun.

Kiai Delamat pindah ke dusun Sarika, Sekayu tinggal disana sampai wafat (1819 M) dan di makamkan di masjid Babat Toman. Oleh anaknya, K.H. Abdul Kodir, dan KH. Muhammad Yusuf, jenazah Kiai Delamat dipindahkan ke Palembang dan dimakamkan di belakang mimbar khatib. Tetapi, tidak disetujui Tuan Residen. Akhirnya dipindahkan ke Pemakaman Jambangan di belakang Madrasah Nurul Falah, Kelurahan 30 Ilir, Palembang.

Pada masa penjajahan Belanda, Masjid Suro ini pernah dibongkar dan dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah selama kurang lebih 36 tahun. Setelah 36 tahun ditutup, akhirnya kepengurusan masjid Suro diserahkan ke Kiai Kgs. H. Mahmud Usman (Kiai Khotib), nama masjid diubah menjadi Masjid Al-Mahmudiyah sesuai nama pengurusnya. Setelah Kiai Kgs. H. Mahmud Usman meninggal dunia kitar tahun 1343 H/1919 M ada pertemuan antara pemuka agama dan masyarakat di Kelurahan 30 Ilir membentuk pengurus baru, atas prakarsa Kiai Kiemas H. Syekh Zahri, dan terpilih ketua Kgs H.M. Ali Mahmud. Tahun 1920 M masjid diperbaiki, tahun 1925 M dibangun menara masjid, dan dibolehkan kembali shalat Jumat oleh Tuan Residen.

Mulanya, luas lahan masjid hanya 17 meter x 17 meter atau setengah dari bagian tengah masjid. Saat ini, terbagi menjadi tiga bagian yakni tengah, sisi kanan dan kiri. Untuk bagian tengah menjadi lokasi utama ketika salat atau sebagai tempat shalat laki-laki, bagian kanan tempat terbuka

puasa, dan sisi kiri tempat shalat perempuan. Sisi kanan dan kiri ini dulu belum ada, tahun 1950 lahan mulai di lebarkan.


C. Pesantren di Kota Palembang

1. Sejarah Pondok Pesantren Ar-Riyadh Palembang

Pondok Pesantren Ar-Riyadh didirikan oleh Habib Abdurahman Abdullah al-Habsyi pada tanggal 4 April 1973. Habib Abdurrahman, pendiri Pondok Pesantren ar-Riyadh lahir di Palembang, 17 Juni 1942 dan wafat 4 Januari 1994. Ia merupakan ulama dalam rantai panjang keturunan Arab di kota Palembang di daerah 13 Ulu, di mana sudah turun temurun sejak ratusan tahun lalu dan berbaur dengan masyarakat Palembang. Kawasan 13 Ulu dianggap unik, karena di sini terdapat beberapa keturunan Hadramaut (Yaman) yaitu al-Munawar, al-Habsyi, al-Kaf dan lain lainnya. Kawasan ini banyak melahirkan ulama penyebar Islam lokal dan nasional. Mantan Menteri Agama RI, Said Aqil Hussein al-Munawar berasal dari daerah ini.

Habib Abdurahman sebelum kembali ke Palembang selepas menuntut ilmu, gurunya berpesan agar membangun tempat pendidikan di Indonesia, agar umat menjadi lebih baik. Habib Abdurahman berdagang dan terkumpul modal untuk membangun pondok pesantren yang dinamai Ar-Riyadh pada 1973. Alamat Pondok Pesantren Ar-Riyadh berada di Jalan KH. Azhari No.59 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos: 30263.

Foto 34. Pendiri Pesantren Arriyadh



Sumber: Dokumentasi Pesantren (2023)

Penamaan ar-Riyadh untuk pesantren terkait dengan :

- 1) Hadis Nabi Muhammad Saw tentang taman surga, yaitu majelis ilmu. Nama ar-Riyadh yang dimaksud adalah majelis ilmu yang tidak lain adalah taman surga.
- 2) Nama masjid di Hadramaut tempat Habib Abdurahman belajar.

Pimpinan (Mudir) Pondok Pesantren Ar-Riyadh sekarang adalah cucu Habib Abdurahman, yaitu . Awal berdiri, Ar-Riyadh model pendidikannya salafi (klasik tradisional). Seiring zaman, kemudia menggunakan sistem pendidikan moden. Ada dua macam mata pelajaran, yakni pesantren dan nasional. Walaupun didirikan oleh ulama keturunan Hadramaut dan terletak di perkampungan Arab,

namun Ar-Riyadh didirikan untuk semua golongan, tidak untuk golongan keturunan Arab saja. Saat ini, sekitar 35 peratus pelajar merupakan keturunan Arab, dan sisanya dari berbagai wilayah (Palembang, Medan, Jawa dan sebagainya).

Foto 35. Gambar Pintu Gerbang Pesantren Ar-Riyadh



Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

Ciri khas dari Ar-Riyadh adalah sisi dakwahnya, banyak alumni Ar-Riyadh menjadi dai ulung seperti Ustaz Ahmad al-Habsyi, dai muda yang sudah terkenal peringkat nasional, dan Habib Hamid Nagib bin Syeikh Abu Bakar, dai yang cukup terkenal di daerah Bekasi (Jakarta) dan sekitarnya. Program kekhususan dakwah, di mana setiap pelajar menerima pelatihan intensif mengenai dakwah oleh lembaga khusus. Ilmu yang didapatkan langsung dipraktikkan dalam muhadharah, kemudian dijadwalkan para pelajar berdakwah langsung ke tengah masyarakat.¹⁷³ Mereka berceramah ke masjid dan surau-surau yang ada di kota

¹⁷³ Ustaz Hamid Umar al-Habsyi, Wawancara, Sumbangan Keturunan Arab Hadramaut di Palembang, Selasa, 6 Juni 2011.

Palembang. Mereka semuanya mendapat giliran setiap hari Jumat atau Sabtu. Setelah program dalam kota Palembang, para pelajar diterjunkan ke daerah yang lebih jauh seperti Jambi, Lampung dan daerah lain di Sumatera Selatan. Bahkan jika ada kesempatan pelajar dibawa berceramah ke luar negeri seperti ke Malaysia.

Kesenian Islam dan Arab menjadi kegiatan ilmu tambahan yang khas di Ar-Riyadh, yaitu seni marawis, gambus dan sebagainya. Pasukan kesenian Ar-Riyadh sering mengisi acara besar Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan hiburan bagi pelajar di tengah masyarakat. Program dakwah Ar-Riyadh dilengkapi program pengajaran al-Quran yang cukup lengkap, tilawah dan program tahfiz. Para lulusan ar-Riyadh diwajibkan menghafal al-Quran sesuai tingkatannya. Lulusan Tsanawiyah ditetapkan menghafal al-Quran sebanyak 3 juz, dan bagi tingkat Aliyah ditetapkan 5 juz. Dengan demikian para alumni menjadi pelajar yang baik, menyumbang bakti dan menyinari umat.

Habib Abdurrahman dikenal sebagai penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebagai pendakwah di wilayah Sumatera Selatan, daerah lain di Indonesia, ke India, Australia, Malaysia, dan Singapura. Ia merupakan putra tertua dari Sayyid Abdullah bin Abdurrahman al-Habsy dan Syarifal Siddiq bin Agil al-Habsy. Ia belajar di Pondok Pesantren Darun Nasyin Lawang, Jawa Timr dan di Universitas al-Azhar, Kairo serta pernah menjabat asisten Dosen di sana. Sepeninggalnya, Pondok Pesantren ar-Riyadh terus berkembang dengan baik dan jumlah santri dan alumennya bertambah.

2. Sejarah Pondok Pesantren Al-Amalul Khoir

Yayasan wakaf Pondok Pesantren al-Amalul Khair dibangun pertama kali tahun 1970 oleh Kemas. H. Nang Utih Abu, dan istrinya Nyimas Hj. Amah Binti Kemas Yasim. Ia

mendirikan Pondok Pesantren al-Amalul Khair di atas tanah pribadi seluas 3 ha, dan dengan dana pribadinya ia membangun Pondok Pesantren al-Amalul Khair. Tujuannya mendirikan Pondok Pesantren ini untuk mengembangkan ajaran agama Islam (ahlus-sunnah wa al-jamaah) dengan mazhab Imam Safi'i, paham Imam Abu Hasan Ali Asy-ari, Imam Abu Mansyur al-Maturidi, Tasawuf Imam al-Ghozali, thoriqot Qodiriyah dan Samanniah, menciptakan masyarakat yang taqwa dan beriman, sejahtera dunia dan akhirat, Ilmu & Teknologi (IMTAQ).

Foto 36. Gambar Pondok Pesantren



Sumber : Dokumentasi Penulis (2023)

Pada tanggal 23 November 1973, Yayasan Pondok Pesantren al-Amalul Khair diresmikan Gubernur Sumatera Selatan, H. Asnawi Mangku Alam. Bangunan yang tersedia asrama santri, sekolah madrasah, dan masjid Pondok Pesantren al-Amalul Khair. Pimpinan Pondok Pesantrennya, Kemas. H. Alauddin Nang Utih, putra sulung pendiri pondok

pesantren. Kepengurusan diteruskan putri pendiri, Nyimas Hj. Chodijah (wafat 22 Juli 1996). Kepemimpinan pondok pesantren dr. H. Kgs. Agus Azhari, menantu Nyimas Hj. Chodijah, dan isterinya anak dari Nyimas Hj. Chodijah, bernama Ir. Hj. Nyayu Fatimah sebagai Bendahara Yayasan. Pelindung dan penasehat Yayasan Pondok Pesantren Al-Amalul Khair, Kemas. H. Alaudin bin Kemas. H. Nang Utih Abu (wafat 13 April 2016), dan Kemas. H. M. Soleh bin Kemas. H. Nang Utih Abu.

Foto 37. Makam Pendiri



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Pondok Pesantren Al-Amalul Khair menyelenggarakan pendidikan formal, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Amalul Khair berdiri 02 Juni tahun 1977, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Amalul Khair tanggal 01 Juli 1987, tanggal 09 September 2004 berdiri SMA Islam Al-Amalul Khair. Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang terletak di Jalan Lunjuk Jaya RT. 48/14 Kelurahan Lorok

Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Pondok Pesantren ini luasnya 3 hektar. Dari arah 54 timur bersebelahan dengan Sungai Sekanak, arah Barat bersebelahan dengan Rumah Penduduk, tepatnya Gang Amal, arah Utara yaitu Jalan Lunjuk Jaya (Jalan Utama ke Pondok Pesantren Al-Amalul Khair) menghubungkan Jl. Srijaya Negara dan Jl. Demang Lebar Daun, dan arah Selatan masih hutan dan tanah kosong tersebut milik Pondok Pesantren yang masih dikelilingi oleh Sungai Sahang.¹⁷⁴

Foto 38. Gambar di Pondok Pesantren Amalul Khoir



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Masjid Pondok Pesantren al-Amalul Khair berdiri ditengah lahan Pondok Pesantren al-Amalul Khair seluas tanah 1600 m², status tanahnya wakaf/hibah dengan luas bangunan 144 m².

¹⁷⁴ Sumber data: Dokumentasi MTs Al Amalul Khair Palembang.

Foto 39. Gambar Masjid Pondok Pesantren Amalul Khoir



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

BAB III
MODEL WAKAF PRODUKTIF UNTUK
MENGEMBANGKAN MASJID
DAN PESANTREN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

**A. Peraturan Wakaf Produktif Mendorong bagi
Kemajuan Pengembangan Masjid dan Pesantren di
Kota Palembang Berkepastian Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melandasi praktik wakaf produktif di Kota Palembang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, yang mana dalam peraturan sebelumnya tidak ada. Dalam Undang-Undang Wakaf ini konsep wakaf mengandung dimensi yang luas, mencakup harta tidak bergerak dan harta yang bergerak.¹⁷⁵ Peraturan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum dapat dilihat dari jawaban responden tentang apakah mengetahui ada peraturan hukum untuk melaksanakan wakaf produktif dalam pengelolaan masjid dan pesantren, bahwa dari enam sampel yang mengetahui ada peraturan tentang wakaf produktif dalam mengelola masjid dan pesantren hanya dua responden, empat lainnya tidak dan belum mengetahui.

Peraturan tentang wakaf produktif diperlukan bagi pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, bahwa dari enam sampel, yang mengetahui mengapa peraturan tentang wakaf produktif diperlukan bagi pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, yaitu satu responden tidak mengetahui, dan lima responden menjawab bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat, untuk

¹⁷⁵ Jaharuddin. 2020. Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik. Yogyakarta. Kaizen Sarana Edukasi. hal 54

mengurus, kemakmuran dan biaya operasional lembaga sehingga lebih berkembang kedepannya. Kapan masjid dan pesantren ini didaftarkan secara hukum, bahwa dari enam sampel yang menjawab sejak kapan masjid dan pesantren didaftarkan secara hukum negara Indonesia, dari lima responden sejak tahun 1800-an, bahkan empat masjid sebagai masjid tertua dan bersejarah di Kota Palembang telah didaftarkan secara resmi pada pemerintahan Belanda, dan satu pesantren masih diurus, karena dua pesantren tersebut berdiri di era 1990-an.

Bentuk masjid dan pesantren ini, bahwa dari enam sampel, bahwa dua masjid sebagai wakaf milik pribadi, dua masjid wakaf umum diantaranya satu termasuk dikategorikan sebagai masjid kerajaan, satu pesantren milik pribadi, dan satu pesantren masih diurus surat wakafnya. Masjid dan pesantren bergerak di bidang apa, bahwa dari enam sampel diperoleh jawaban, bahwa empat masjid bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan perekonomian. Dua pesantren bergerak dibidang pendidikan.

Badan hukum masjid dan pesantren, bahwa dari empat sampel masjid dan dua sample pesantren, semuanya berbentuk badan hukum yayasan. Masjid dan pesantren ini terdaftar secara resmi berdasarkan hukum negara, bahwa enam sampel semuanya menjawab sudah terdaftar secara resmi sesuai dengan hukum negara. Di mana masjid dan pesantren ini terdaftar secara resmi, bahwa dari enam sampel semuanya sudah mendaftar di Kementerian Agama, dua masjid selain di Kementerian Agama terdaftar juga di Kementerian Hukum dan HAM, kelurahan dan notaris.

Masjid dan pesantren status tanahnya sebagai wakaf, bahwa dari enam sampel semua menjawab ya, status tanahnya sebagai wakaf tanah. Status hukum kepemilikan masjid dan pesantren, bahwa dari enam sampel menjawab dua masjid sebagai wakaf pribadi (tetap milik pribadi) dan dua masjid sebagai wakaf umum. Satu pesantren statusnya

milik pribadi, dan satu pesantren statusnya wakaf. Tanah masjid dan pesantren ini statusnya sebagai wakaf, sudah keluar Akta Ikrar Wakafnya dari Kantor Urusan Agama setempat, bahwa dari enam sampel sudah keluar Akta Ikrar Wakafnya dari Kantor Urusan Agama setempat, tiga masjid sudah ada aktanya, satu masjid tidak ada, satu pesantren tidak ada aktanya dan satu pesantren aktanya sedang diurus di KUA setempat.

Pertama kali pengurus masjid dan pesantren mengetahui sudah ada peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, bahwa dari enam sampel yang mengetahui pertama kali mengetahui sudah ada peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, yaitu satu responden belum tahu, dua responden sudah mengetahui dari media massa, masing-masing satu responden dari selebaran umum dan web internet. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf produktif di Indonesia, bahwa dari empat sampel masjid tidak mengetahui ada peraturan yang mengatur wakaf produktif di Indonesia, dan dua sample pesantren sudah mengetahui adanya peraturan tersebut.

Disimpulkan terkait peraturan pengelolaan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Palembang berkepastian hukum, bahwa cita hukum pada tataran idealnya (*das sollen*) dengan adanya peraturan bagi pengelolaan wakaf produktif idealnya dapat mendorong bagi kemajuan pengembangan empat masjid dan dua pesantren yang berada di Kota Palembang. Namun hal ini menunjukkan, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang wakaf produktif yang berkepastian hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun peraturan sebelumnya yang hanya mengatur wakaf tanah. Dengan demikian, pada tataran praktiknya di masyarakat (*das sein*), menunjukkan dari empat responden masjid tidak mengetahui ada peraturan wakaf produktif, sehingga pengurus yayasan tidak mempraktikkannya untuk

mendorong bagi kemajuan pengembangan masjidnya. Sementara dua responden pesantren sudah mengetahui ada peraturan wakaf produktif di Indonesia, namun tidak mempraktikkan konsep itu bagi kemajuan pengembangan pesantren dikarenakan belum paham aplikasinya.

Secara umum masjid dan pesantren yang diteliti sudah terdaftar di Kementerian Agama, berstatus wakaf dengan kategori ada yang wakaf pribadi, wakaf umum, dan milik pribadi. Status badan hukumnya semua berbentuk yayasan, masjid semuanya bergerak dibidang keagamaan, ada juga dibidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan dan bahkan perekonomian. Dua pesantren semuanya bergerak dibidang pendidikan. Sumber tahu adanya peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, ada yang menjawab tidak tahu, dan lima responden menjawab dari media massa, selebaran umum, seminar dan web internet.

B. Masjid dan Pesantren yang Statusnya sebagai Lembaga Wakaf Mampu Bertahan Keberadaannya di Kota Palembang

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan donasi itu sehingga mampu menghasilkan keuntungan terus menerus. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan masjid dan pesantren.

Untuk mengetahui masjid dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang diketahui, bahwa kapan masjid dan pesantren pertama kali didirikan, yaitu dari enam sampel diketahui, bahwa empat masjid didirikan di abad 17 dan abad 18 Masehi sudah berusia sekitar 400 tahun-an, dan pesantren didirikan di abad 19 Masehi sudah berusia sekitar

40 tahun-an. Ternyata semua masjid dan pesantren lokasinya berdekatan dengan sungai. Terkait visi, misi dan tujuan masjid dan pesantren didirikan, bahwa dari empat sampel masjid menyatakan visi, misi dan tujuan masjid untuk dakwah, belajar agama, pengembangan masjid dan satu sample menjadi contoh bagi masjid lainnya di Kota Palembang. Dua sample pesantren, untuk pengkaderan generasi yang menguasai ilmu agama dan alat, serta pendidikan agama Islam.

Cara mengelola masjid dan pesantren agar terus berkembang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga, bahwa dari tiga sampel menyatakan cara mengelola masjid agar terus berkembang sesuai visi, misi dan tujuannya, yaitu memperbaiki sarana dan prasarana sehingga nyaman untuk beribadah. Untuk menopangnya mengandalkan donasi dari jamaah dan masyarakat melalui infak, sadakah, dan kotak amal masjid. Sample pesantren dengan cara mengajarkan ilmu agama dan melayani jamaah dan masyarakat dengan baik. Alasan masjid dan pesantren ini didirikan, bahwa dari empat sampel masjid menyatakan alasan masjid didirikan untuk sarana ibadah, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Dua sample pesantren, menyatakan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ilmu agama Islam.

Luas area tanah tempat masjid dan pesantren ini didirikan, dari empat sampel masjid memiliki lahan yang luas, demikian juga dua sample pesantren. Sejak kapan pengurus masjid dan pesantren mengembangkan lembaga dengan menggunakan konsep wakaf produktif, bahwa dari lima sampel menyatakan dalam mengembangkan lembaga dengan menggunakan konsep wakaf produktif belum mencoba, tidak pernah mencoba, belum mulai mencoba, ingin mencoba namun dilarang mempraktikkannya, satu sample tidak memberikan jawabannya.

Mengenai siapa yang berwakaf atas masjid dan pesantren ini, bahwa dari enam sampel ada lima wakif,

sedangkan satu sample menyatakan tanah milik pribadi. Mengenai orang yang pertama kali mendirikan masjid dan pesantren ini, dari dua sampel masjid satu orang yang pertama kali mendirikan masjid di Kertapati dan Lawang Kidul, masing-masing satu orang pertama kali mendirikan masjid Agung Palembang, masjid suro, dan masing-masing satu orang pertama kali mendirikan pesantren, yaitu al-Habib al-Barokah Abdul Rahman bin Abdullah al-Habsyi dan Kms. H. Nang Utih Aboe bin Aboe.

Sejarah masjid dan pesantren berdiri, dari enam sampel masing-masing memiliki sejarahnya sendiri-sendiri sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas. Biaya pembangunan masjid dan pesantren ini didapatkan, dari empat sampel menjelaskan terkait biaya pembangunan masjid didapatkan dari pendiri masjid, wakif masjid, infaq-sadakah-zakat masyarakat dan jamaah masjid, kotak amal masjid. Satu sample dana pembangunan pesantren berasal dari Kerajaan Arab Saudi, dan satu sample berasal dari keluarga yayasan dan swadaya masyarakat Sumatera Selatan. Cara pengurus masjid dan pesantren mengelola lembaga agar tetap bertahan keberadaannya, bahwa dari enam sampel mengelola lembaga agar tetap bertahan keberadaannya dengan cara membuat kegiatan keagamaan dan pendidikan, pelayanan yang baik ke jamaah dan masyarakat, melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan menyediakan sarana kotak masjid untuk infaq, sadakah, zakat dan prasarana untuk menampung bantuan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

Masyarakat sering memberikan bantuan kepada masjid dan pesantren ini, dari enam sampel mengatakan masyarakat sering memberikan bantuan ke masjid dan pesantren. Bantuan apa yang paling banyak diberikan masyarakat kepada masjid dan pesantren ini, dari enam sampel mengatakan bantuan yang paling banyak diberikan oleh masyarakat berupa infaq, sadakah uang, sadakah barang, zakat uang, beras, wakaf uang dan barang.

Dengan demikian, terkait masjid dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang, dari aspek kesejarahan empat masjid termasuk katagori masjid tertua, bersejarah dan statusnya sebagai cagar budaya Kota Palembang, berdiri di era tahun 1800-an, dua pesantren tertua di Kota Palembang berdiri di era 1900-an. Lokasi berdiri semuanya berdekatan dengan sungai di Kota Palembang (sungai Musi, Ogan, Sahang), lahannya semua luas, empat masjid dan satu pesantren statusnya wakaf, sebagai pendiri sekaligus wakif, dana awal pembangunan empat masjid dan satu pesantren yang berasal dari tanah wakaf dari pendiri, wakif, donasi masyarakat, pemerintah dan lembaga non-pemerintah, satu pesantren yang statusnya kepemilikan pribadi pendiri dana pembangunan berasal dari bantuan luar negeri. Masyarakat sering memberikan bantuan ke enam sample tersebut berupa infaq, sadakah uang, sadakah barang, zakat uang, beras, wakaf uang dan barang.

Dari lima sampel masjid dan pesantren menyatakan dalam mengembangkan lembaga dengan menggunakan konsep wakaf produktif belum mencoba, tidak pernah mencoba, belum mulai mencoba, ingin mencoba namun dilarang oleh Kepala Pemerintah saat itu mempraktikkannya, satu sample tidak memberikan jawabannya. Enam sample mengelola lembaga agar tetap bertahan keberadaannya dengan cara membuat kegiatan keagamaan dan pendidikan, pelayanan yang baik ke jamaah dan masyarakat, melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan menyediakan sarana kotak masjid untuk infaq, sadakah, zakat dan prasarana untuk menampung bantuan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

C. Model Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Masjid dan Pesantren di Kota Palembang

Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren sudah diatur dalam

undang-undang wakaf. Di manan sebelumnya hanya ada peraturan perwakafan tanah, tetapi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan lembaga wakaf. Model pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun model pengelolaan wakaf produktif senyatanya belum dipraktikan masyarakat terutama untuk mengembangkan masjid dan pesantren. Model atau cara lama dalam pengelolaan masih konvensional, menerima secara manual (langsung) dana donasi untuk membiayai pengembangan masjid dan pesantren.

Model atau cara mengembangkan masjid dan pesantren, bahwa dari sampel menjelaskan model mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang dengan cara mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat dan lembaga lain non pemerintah. Satu sample menjawab mendapat bantuan wakaf langsung. Sejak kapan pengurus masjid dan pesantren mengembangkan lembaga menggunakan konsep wakaf produktif, dari lima sampel menjelaskan kapan pengurus yayasan mengembangkan lembaga dengan konsep wakaf produktif, yaitu ingin mencoba tapi belum terwujud, belum mencoba, belum pernah, dan tidak pernah. Satu sample tidak menjawab.

Masjid dan pesantren menerima wakaf dari masyarakat, bahwa dari enam sampel menjelaskan wakaf diterima dari masyarakat berupa barang dan uang untuk membeli barang. Bentuk pemberian dari masyarakat untuk masjid dan pesantren ini, dari enam sampel menjelaskan bentuk pemberian masyarakat untuk masjid dan pesantren berupa zakat, infak, sadakah uang, barang, dan bahan material, al-Quran dan sajadah. Pengurus yang mengembangkan masjid dan pesantren. Bahwa dari enam sampel menjelaskan yang mengurus, mengeloa dan mengembangkan masjid dan pesantren, yaitu pengurus yayasan, anak keturunan wakif, dan ketua yayasan.

Nazhir masjid dan pesantren mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya, dari enam sampel menjelaskan nazhir atau pengurus mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya dengan cara rapat pengurus yayasan, mengelola keuangan, tata kelola lembaga, kerjasama dan pelayanan yang baik serta menyiapkan kotak amal masjid, open donasi dari jamaah, masyarakat dan pemerintah setempat. Pemahaman mereka mengenai pengertian wakaf produktif, dari lima sampel menjelaskan pengertian wakaf produktif, ialah memperoleh hasil wakaf, dikelola dan dikembangkan menghasilkan uang, wakaf donasi, untuk kepentingan umat sesuai tujuan wakaf. Satu sample menjawab kurang mengerti.

Mengenai penjelasan pengertian wakaf sama dengan hibah, dari enam sampel menjelaskan pengertian dan perbedaan wakaf dan hibah, yaitu membedakan pengertian wakaf dan hibah dari aspek penerimaan, penggunaannya, dan tujuannya. Mengapa masjid dan pesantren ini tidak mengelola lembaga dengan menggunakan konsep wakaf produktif, bahwa dari enam sampel menjelaskan alasan masjid dan pesantren tidak mengelola konsep wakaf produktif, karena tidak ada aset wakaf yang akan diproduktifkan, belum paham konsep dan cara pengelolaan wakaf produktif, belum ada sosialisasi, himbuan untuk menerapkan wakaf produktif dalam pengelolaan masjid, dan dua sample tidak menjawab.

Apabila masjid dan pesantren ini wakaf, maka bagaimana model (cara) pengelolaannya, dari enam sampel menjelaskan model pengelolaan bila masjid dan pesantren ini Wakaf, yaitu terus mengembangkan masjid sesuai dana yang ada, mempertahankan aset masjid untuk peribatan, dakwah, pendidikan dan sosial keagamaan. Dua sample belum paham dan tidak tahu, serta dua sample tidak menjawab. Mengenai siapa yang membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif di masjid dan pesantren ini,

bahwa dari empat sampel menjelaskan belum dan tidak ada orang yang berhak membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif, satu sample tidak ada jawaban dan satu sample menjawab ketua yayasan.

Terkait mengenal konsep wakaf produktif, dari dua sampel menjelaskan mengetahui konsep wakaf produktif, dan empat sample tidak mengetahui. Pihak yang berhak mengelola wakaf secara produktif, dari enam sampel menjelaskan, bahwa pihak yang berhak mengelola wakaf produktif bila ada, yaitu pengurus masjid, nazhir wakaf, dan pengurus pesantren. Mengenai masjid dan pesantren ini salah satu model pengembangannya menggunakan konsep wakaf produktif, dari empat sampel tidak menjelaskan salah satu model pengembangan dengan menggunakan konsep wakaf produktif, satu sample menyatakan menggunakan model lainnya, dan satu sample mengatakan menggunakan konsep wakaf produktif.

Pihak yang memberitahukan ke pengurus masjid dan pesantren untuk mengembangkan konsep wakaf produktif, dari empat sampel menjelaskan yang memberitahu untuk mengembangkan konsep wakaf produktif, yaitu pengurus yayasan, pemerintah setempat, narasumber seminar, dan Kementerian Agama. Dua sample tidak memberikan jawaban. Terkait model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang menggunakan donasi dari pemerintah, masyarakat dan lembaga lain non pemerintah berupa zakat, infak, sadakah uang, barang, dan bahan material, al-Quran dan sajadah yang digunakan dalam mengembangkan masjid dan pesantren.

Dengan demikian, bahwa pengurus yayasan mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya dengan cara melakukan rapat pengurus, mengelola keuangan, tata kelola lembaga, kerjasama dan pelayanan yang baik serta menyiapkan kotak amal masjid, open donasi dari jamaah, masyarakat dan pemerintah setempat. Para pengelola yang

mengembangkan masjid dan pesantren, yaitu pengurus yayasan, anak keturunan wakif, dan ketua yayasan, mereka ingin mencoba tapi belum terwujud, belum mencoba, belum pernah, dan tidak pernah memakai konsep wakaf produktif. Kebanyakan dari mereka sudah memahami konsep wakaf produktif. Namun tidak mempraktikannya, karena tidak ada aset wakaf yang akan diproduktifkan, belum cara mengelola wakaf produktif. Hal itu disebabkan belum ada sosialisasi dari pihak yayasan maupun dari pihak pemerintah terkait. Demikian pula tidak ada yang membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren.

Pemahaman mereka bahwa model pengelolaan masjid dan pesantren yang berbasis wakaf hanya dengan cara mengembangkan lembaga sesuai dana yang ada, dan mempertahankan aset masjid untuk peribatan, dakwah, pendidikan dan sosial keagamaan, dan untuk pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama. Adapun bila ada aset wakaf produktif, maka yang berhak mengelolanya adalah pengurus masjid, nazhir wakaf, dan pengurus pesantren. Terkait dengan salah satu model pengembangan masjid dan pesantren, mereka tidak menggunakan konsep wakaf produktif.

Berdasarkan bahasan di atas, bahwa tidak benar atau salah, meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf produktif, tetapi tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang meski sudah berkepastian hukum. Benar, bahwa masjid dan pesantren berstatus sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang, di mana ada satu sampel pesantren kepemilikan pribadi bukan wakaf, tetapi tetap bertahan keberadaannya dan semakin maju berkembang. Salah, bahwa pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, salah satu model pengelolaannya menggunakan wakaf produktif, melainkan

menggunakan dana donasi dari jamaah, masyarakat, pemerintah setempat dan lembaga non pemerintah untuk membiayai pengembangan masjid, yaitu berasal dari kotak amal masjid, zakat, infaq, sadakah, wakaf uang dan barang. Pengembangan pesantren yang statusnya bukan wakaf dibantu oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, dan yang lainnya mendapat bantuan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga.

BAB IV PENUTUP

Dengan demikian, bahwa peraturan wakaf produktif tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang yang berkepastian hukum, karena meski telah ada landasan peraturan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menjadikan secara serta merta mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Masjid dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang. Di mana empat masjid berdiri di tanah wakaf, didaftarkan di negara, sering mendapat bantuan dari masyarakat, jamaah, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah berupa kotak amal masjid, infaq, sadakah, zakat uang dan harta, wakaf uang dan benda. Pesantren tidak berstatus wakaf, kepemilikan pribadi dan didanai dari luar negeri (Kerajaan Arab Saudi), Pesantren yang lain, lagi diurus surat wakafnya, didanai dari keluarga, dan masyarakat. Demikian pula model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang tidak digunakan, karena hanya mengandalkan dana donasi dari masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk terutama membiayai pengembangan masjid, dan pesantren pembiayaannya berasal dari bantuan luar negeri, keluarga dan masyarakat luas. Pengurus masjid dan pesantren tidak mengerti model atau cara mengelola dengan konsep wakaf produktif, tidak ada yang membimbing, dan tidak ada aset harta wakaf yang akan diproduktifkan. Model pengelolaan dalam mengembangkan masjid dan pesantren yang ada di Kota Palembang pengelolaannya masih konvensional, yaitu menggunakan dana donasi untuk membiayai pengembangan masjid dan pesantren, bukan pengelolaan modern sesuai dengan

amanat undang-undang wakaf yang diproduktifkan dan bekerja sama dengan lembaga modern.

Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Agama RI, Badan Wakaf Indonesia serta lembaga berwenang lainnya, agar pengelolaan wakaf produktif dapat dijalankan di Kota Palembang khususnya dan di Indonesia pada umumnya dengan melakukan penguatan regulasi wakaf produktif, sosialisasi terkait pentingnya wakaf produktif, wakaf menjadi kurikulum pembelajaran. pelatihan dan seleksi Nazir wakaf produktif, optimalisasi teknologi wakaf produktif, adanya database wakaf produktif terintegrasi, adanya panduan dan pengawasan tata kelola nazhir wakaf produktif, dan melibatkan wakaf secara umum dan wakaf produktif sebagai salah satu kebijakan fiskal pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Kasdi. (2014). Model Wakaf Produktif dan Pemberdayaan di Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol.1, No.1. IAIN. Kudus.
- Ahmad, Azhar Baasyir. (1977). Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah. PT. al-Ma'arif. Bandung.
- Aldeen, K. Nour, I.S. Ratih, and R. Sari Pertiwi. (2021). Cash Waqf from the Millennials" Perspective: a case of Indonesia, *ISRA: International Jurnal Islam Finance*. doi: 10.1108/IJIF-10-2020-023.
- Ali, Achmad. (2017). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Edisi ke-2. Cet.ke-2. Kencana. Jakarta.
- Ali, Khalifah Muhammad, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, & Zaki Abdullah. (2018). Aspek Keutamaan Pengelolaan Perwakafan di Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.3, No.1. Sekolah Tinggi Islam Negeri. Curup.
- Alsa, Asmadi. (2010). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta .
- Athoillah, M,. (2014). Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. YRAMA WIDYA. Bandung.
- Apeldorn, L.J. Van. *Ineiding tot de Studie van het Nerderlandse Recht*.
- Oetarid Sadiro (penerjemah). (1973). Pengantar Ilmu Hukum. Cet.ke-12. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Akib, R.H.M, (Rhama). (1979). Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II. Tp. Palembang.
- Asytuti, Rinda. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*. Vol.3, No.1, Juni.
- Ayub, Moh. E. (2006). Manajemen Masjid. Gema Insani Press. Jakarta.
- Cizakca, M. (1998). Awqaf in history and its implications for modern Islamic Economies, *Islamic Economic Studies*. Vol.6 No.1.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). al-Qur“an Bayan. Bayan Qur“an, Depok.
- Departemen Agama RI. (2007). Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta.
- (2007). Fiqh Wakaf. Direktorat Pembinaan Wakaf. Jakarta.
- (2005). Fiqih Wakaf. Cet.ke-2. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta.
- al-Dimyati, Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatha. (t.t). Hasyiyah I“anah al-Tholibin „Ala Halli Alfadz Fathil Mu“uin li Syarhi Qurroh al-„Ayn bi Muhammadiyah al-Din. Juz ke-3. Dar al-Fikr. Beirut).
- Dinas Pariwisata Palembang. (2000). Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1994). Tradisi Pesantren. LP3ES. Jakarta.
- (2011). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta. LP3ES.
- Dompot Dhuafa. (2021). Lima Studi Indonesia terhadap Fakta Wakaf yang Produktif dan Pola

- Pengembangannya. <https://tabungwakaf.com/wakaf-produktif-di-indonesia/>, di akses 19 Agustus 2023.
- Djunaid, Achmad, & Thobie al-Asyhar. (2006). Menuju Era wakaf Produktif. Cet.ke-3. Mitra Press, Jakarta.
- Erifanti, Jherinda. (2019). Tata Kelola Perwakafan Komersil: Studi Bisnis Market Khaibar 6 & Pujasera Sabilillah di Masjid Sabilillah. FEBI. Universitas Brawijaya. Malang.
- al-Faruq, Assadullah. (2010). Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid. Pustaka Arafah. Solo.
- Furqon, Ahmad. (2019). Fiqh dan Manajemen Wakaf Produktif. Southeast Asian Publishing. Semarang.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2018). Fiqh Muamalat. Prenadamedia. Jakarta.
- Gadjahnata, K.H.O. (t.t). Nazar Munjaw Wakaf Lillahitta“ala Nomor 14, Terjemahan Bahasa Indonesia, Palembang. -----, Masjid Lawang Kidul. Majelis Ulama Tingkat I Sumsel, Palembang, 1984.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). Manajemen Syariah. Gema Insani Press. Jakarta.
- Hamzah, Zulfadli, (Juni 2016). Peran bagi Nazir untuk Pengembangan Perwakafan secara Produktif. Ekonomi-KIAT. Vol.27, No.1.
- Herdiansyah, Haris. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika. Jakarta.
- Hanafiah, Djohan. (1999). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang. Pemda Dati II Palembang. Palembang.
- Indriati, Dewi Sri. (2017). Pentingnya Wakaf diproduktifkan untuk Membangun Perekonomian Publik. *al-Syir'ah*, Vol.15, No.2. IAIN Menado.
- Islam, Khalil Nurul. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur“an. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*.

<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>.

Vol.13,No.1.

- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik*. Kaizen Sarana Edukasi. Yogyakarta.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. (1994). *Hikmah al-Tasyri“ wa Falsafatuhu*. Dar al-Fikr. Kairo.
- Al-Kabisi, & Muhammad Abid Abdullah. *Ahkaam al-Waqf fi al-Syari“ah al-Islamiyah (Terj.)* Ahrul Sani Fathurrahman. (2004). *Hukum Wakaf*. IIMaN & Dompot Du“afa. Jakarta.
- al-Kahlani, Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail, dan ash-Shan“anial-Ma“ruf, t.t., *Subul al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir.
- Kahf, M. (1998). *Financing development of awqaf properties. International Seminar on awqaf and economic development*. Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur. March.
- Kansil, C.S.T., & Chistine S.T. Kansil. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edisi revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.
- . (2013). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta.
- . (2012). *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Kementerian Agama RI. Jakarta.
- .(2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta.
- Kencana, Ulya. (2012). *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas*. Cet.ke1. Yogyakarta.
- Kencana, Ulya, Nasiibah Ramli, & Mohd Naqib Hamdan. (November 2021). *Regulation Cash Waqaf in*

- Indonesia: an Analysis Towards Zero Hunger During Covid 19 Pandemic. *Awang Long Review: Journal Law*. Vol.4, No.1.
- , Miftachul Huda, & Andino Maselena. (November-December 2019). Administration Waqf, Evidence in Indonesia : Historical Perspective. *TEST: Journal Engineering and Management*. Vol. 81. The Mattingley Publising Co., Inc.
- Khairani, Eddy. (2013). *Upaya Mengembangkan Perwakafan Secara Menguntungkan*. Cahaya Islam. Yogyakarta.
- Mahdi, Muhammad Shaalih Jawwad. (2021). *Lamhaat Min Taarikh al-Waqf al-Islamy Hatta al-Ashr al-Utsmany*.
- Maragustam. (2015). Paradigma Revolusi Mental dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam dan Filsafat Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*. Vol.XII, (2).
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta
- . (2019). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet.ke-14. Kencana. Jakarta
- --. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Cet.ke-10. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mirwati, Yulia. (2016). *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mubarok. (2013). *Studi Wakaf Komersial: Model Pengembangan di Yayasan Muslimin*. *Hukum Islam*. Vol.11, No.1. STAIN. Pekalongan .
- Muntaqo, Firman, (2015). Problem serta Prospeknya: Studi Wakaf Produktif di Indonesia, *Al-Ahkam*. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 25, No. 1. ISSN: 0854-4603.

- Mubarok, Syekh Faisal Ibn Abdil Aziz Ali. (1993). *Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*. Mu“ammal Hamidy, dkk. (perjemah). Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum. Jilid ke-5. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqih „ala al-Madzahib al- Khamsah, Hambal, Masykur A.B., Afif Muhammad, & Idrus Al Kaff* (penerjemah). (2006). *Fiqih Lima Mazhab: Ja“fari, Hanafi, Maliki, Syafi“i*. Lentera. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Mujahid, M. Ichsam Amir. (2022). *Upaya Mengembangkan Wakaf secara Produktif oleh Nazhir*. <http://k2ichsan.blogspot.com>. Diakses tanggal 27 Agustus 2022.
- Najib, Tuti A, & Ridwan al-Makassary. (2006). *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Prespektik Keadilan Sosial di Indonesia*. Center for Studi of Religion and Culture, Jakarta.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf. (t.t.). *al-Majmu“ Syarh al-Muhadzab*. Juz IX. Dar Al-Fikr. Beirut.
- Nawawi. (t.t). *ar-Raudhah*. Cet.ke-4. Dar al-Kutub al-Ilmiah. Beirut.
- Nizar, Afdi Muhammad. (2017). *Mengembangkan Wakaf Secara Produktif: Studi di Indonesia terhadap Kelebihan serta Kekurangannya, dalam Penguatan secara Fundamen pada Bidang Keuangan untuk Menopang Keberadaan Ekonomi*. Naga Kusuma Media Kreatif. Jakarta.
- Nizar. (15 Agustus 2023). *Indikator moderasi beragama*. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Pekalongan.

- Nurandha, Moch Irvan. (2018). Peran Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pesantren (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pesantren Tebuireng Jombang). Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Kediri.
- N. Sa'adah, & F. Wahyudi. (2016). Studi Pengelolaan Wakaf secara Produktif: Studi Baitul Maal, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2, Kudus.
- Qalyubi, & Umairah. (1995). Haasyiata al-Qalyubi wa „Umairah. Dar al-Fikr. Beirut.
- as-Qalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. (1965). Bulughul al-Maram. Maktabah Usaha Keluarga. Semarang.
- Qudamah, Ibnu. (1972). al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir. Jilid ke-6. Dar al-Kutub al-„Arabi. Beirut.
- Ramadhan, Taufiq. (2020). Wakaf Produktif di Kelola untuk Kesejahteraan Publik Banda Aceh. Magister Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah. Pasca Sarjana IIQ. Jakarta.
- Resfa, Fitri, Heni P., & Wilantoro. (2018). Analisis Terhadap Prioritas Solusi Masalah Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), *Al-Muzara'ah*. Vol.6, No.1. ISSN p:2337-6333; e:2615-7659. DOI: 10.2944/jam.6.1.
- Rato, Dominikus. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Rini, Silviana, Dian Kusuma Wardhani, & Ashlihah. (2020). Wakaf Produktif. ISSBN: 978-623-6185-91-9. LPPM: Universitas K.H. Ahmad Wahab Hasbullah. Jawa Timur.
- Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Cet.ke-3. Universitas Indonesia. Jakarta.

- Saifuddin, F.B., Kayadibi, S., Polat, R., Fidan, Y., & Kayadibi. (2014) The role of cash waqf in poverty alleviation: Case of Malaysia. Dipresentasikan pada Seminar Waqf Iqlimi 2014. Universiti Sains Islam Malaysia.
- Shiddqy, MA,. (June 2022). Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management. *Az-Zarqa'*: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.14, No.1. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Slamet. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Malang. <http://riset.unisma.ac.id>.
- Suhairi. (2014). Wakaf Produktif. Kaukaba. Yogyakarta.
- Suryadi, Niryad Muqisthi. (2017). Tata Kelola Wakaf Secara Produktif: Strategi Masyarakat di Pangkep. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- as-Syairozi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. (t.t). al-Muhadzab. Jilid ke-1. Bab al-Waqf. Musthafa al-Baby al-Halaby. Kairo.
- asy-Syarbini. (t.t). Mughni al-Muhtaj. Cet.ke-2. Mushthafa Halabi. Kairo.
- asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. (t.t). Nail al-Autar, Jilid ke-4, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir.
- Utami, Indri Ayu. (2021). Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Di Medan Polonia). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum.
- Usman, Rachmadi. (2009). Hukum Perwakafan di Indonesia. Ed.ke1. Cet.ke-1.Sinar Grafika. Jakarta.

- Purwaningsih, S., & Susilowati. (2020). Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Vol.22, No. 2, 2020.
- Wizaarat, al-Auqaaf wa asy-Syuun al-Islaamiyah. (2006). *Al-Mausu'ah a;-Fiqhiyyah*. Kuwait.
- Woulders, M.Q., & Martinus Nijhoff, Gravenhage. (1975). *Het Sultanat Palembang 1811-1825*.
- Yani, Ahmad. (2010). *Menuju Masjid Sosial*. LP2SI Haramain. Jakarta.
- Yusuf, Achmad. (2018). Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf), *Jurnal 'al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.III (2).
- Zein, Abdul Baqir. (1999). *Masjid Masjid Bersejarah di Indonesia*. Gema Insani Press. Jakarta, ISBN 979-561-567-X.
- Ziemek, Manfred. (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Cet.ke-1. P3M. Jakarta.

Jurnal

- Abdurrahman, Kasdi. (2014). Model Wakaf Produktif dan Pemberdayaan di Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Prodi Mazawa, FEBI, IAIN Kudus. Vol.1, No.1. IAIN.
- Boudjellal, M. (2008). a New Approach to the Role in Socio Economic: A Need Waqf Development: Study in Economy Syariah. *Journal Review of Islamic Economics*. Vol. 12, Number 2.
- Hadi, Abu Azam. (2009). Tanah Perwakafan yang Bermanfaat dan Pemberdayaannya untuk Kemaslahatan Masyarakat. *Islamica*. Vol.4, No.1
- Huda, Miftahul. (2017). Kemandirian Masjid Imam Ulomo Sampung Berbasis Wakaf. *Al-Ihkam*. Vol.12, No.12, Desember. DOI: 10.18105/.Ponorogo.

- Harahap, Sumuran. (2011). Prospektif Perwakafan Uang yang ada: Studi Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 4. Badan Wakaf Indonesia. Jakarta.
- Indriati, Dewi Sri. (2017). Pentingnya Wakaf diproduktifkan untuk Membangun Perekonomian Publik. *al-Syir'ah*, Vol.15, No.2. IAIN Menado.
- Kamzi. (Juni 2018). Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesiannization of Islamic Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol.52, Number 1.
- Kencana, Ulya. Miftachul Huda, & Andino Maseleno. (November-December 2019). Administration Waqf, Evidence in Indonesia : Historical Perspective. *TEST: Journal Engineering and Management*. Vol. 81. The Mattingley Publising Co., Inc.
- Longhurst, & Christopher E. (Maret 2012). Theology of a Mosque: The Sacred Inspiring Form, Function and Design in Islamic Architecture. *Lonaard Journal*. Vol. 2 Issue 8.
- Mubarok. (2013). Studi Wakaf Komersial: Model Pengembangan di Yayasan Muslimin. *Hukum Islam*. Vol.11, No.1. STAIN. Pekalongan.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektid Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.4.No.1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari. DOI:<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1>.
- Muntaqo, Firman, (2015). Problem serta Prospeknya: Studi Wakaf Produktif di Indonesia, *Al-Ahkam*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 25, No.1. ISSN: 0854-4603.
- Siddiq, Ahmad. (2011). Problematika Wakaf Produktif : Studi di Pesantren. *Jurnal Millah*. Vol. xi, No. 1.
- Usman, Muhammad, & Anton Widyanto. (Juni 2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah

- Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. Ar-Raniry. *Internasional Journal of Islamic Studies*. Vol.8.No.1. P-ISSN: 2355-7885 E-ISSN: 2355-813X.
- Utsman, Hafidz. (Januari 2011). Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Uang. *al-Awqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol.IV No.04.ISSN 2085-0824.
- Panut, Giyoto, & Yusuf Rohmadi. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. IAIN Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*. 7(02). 816-828. ISSN: 2477-6157; E-ISSN: 2579-6534.

Disertasi

- Fathurrohman, Tata. (2006). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jahar, Asep Saepudin. (2005). *Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)*. Disertasi. Universitas Leipzig. German.

Tesis

- Ramadhan, Taufiq. (2020). Wakaf Produktif di Kelola untuk Kesejahteraan Publik Banda Aceh. Magister Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah. Pasca Sarjana IIQ. Jakarta.

Skripsi

- Erifanti, Jherinda. (2019). Tata Kelola Perwakafan Komersil: Studi Bisnis Market Khaibar 6 & Pujasera Sabilillah

di Masjid Sabilillah. FEBI. Universitas Brawijaya. Malang.

Suryadi, Niryad Muqisthi. (2017). Tata Kelola Wakaf Secara Produktif: Strategi Masyarakat di Pangkep. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Makalah

Islahi. (1992). Study Role of Waqf in Islamic History (Provision of Public Goods). Article in International Conference: Islamic Economics Financing Development. Malaysia.

Asy-Sya“bi, & Ahmad bin Abdul Jabbar. (tt). Al-Waqf Mafhuumuh wa Maqaasiduh. Makalah disampaikan dalam “Nadwal al-Maktabat al-Waffiyyah”. (2017-2018). Saudi Arabia.

Kamus

Hillenbrand, R. "Masjid. I. In the central Islamic lands". Dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. *Encyclopaedia of Islam Online*. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912.

Muhammad Rawwas Qak“ah Jay, dkk. (1988). Mu“jam Lughoh al-Fuqohaa“. Cet. ke-2. Juz ke-2. Daral-Nafa“is. Beirut.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. (1990). Team Penyusunan Kamus Besar.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-2. Balai Pustaka. Jakarta.

Internet

al-Asyhar, Thobib. (2012). Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional. <http://bimasislam.kemenag.go.id>. diakses Selasa. 28 Agustus 2023. 11:00 WIB

- Desmamora, Edward. Sosok Kiai Delamat Asal Sumsel yang Memiliki Segudang Karomah, Sabtu 30-04-2022, 19:26 WIB, <https://sumeks.disway.id/read/399065/sosok-kiai-delamat-asal-sumsel-yang-memiliki-segudang-karomah>, diakses 21 September 2023, 22.34.
- Devi, Sri. Abdulrahman Delamat Keliling Sumatera Selatan Bangun Hingga 40 Masjid, Senin 21-11-2022, 15:08 WIB, <https://palpres.disway.id/read/639709/kh-abdulrahman-delamat-keliling-sumsel-bangun-hingga-40-masjid>, diakses 21 September 2023, 22.36.
- Dompot Dhuafa. (2021). Lima Studi Indonesia terhadap Fakta Wakaf yang Produktif dan Pola Pengembangannya. <https://tabungwakaf.com/wakaf-produktif-di-indonesia/>, di akses 19 Agustus 2023.
- Hasanah, Uswatun. (Sabtu, 30 Juli 2011). Dana Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. <http://binadhuafa.org>. diakses Senin. 6 Agustus 2023. 21:31 WIB.
- (2009). Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. <http://www.antaranews.com>, diakses Rabu. 22 Agustus 2023. 22:10 WIB.
- Iswinarno, Chandra. (30 Agustus 2020). Menyusuri Keunikan Masjid Suro di Kota Palembang. <https://www.suara.com/news/2020/08/30/045500/menyusuri-keunikan-masjid-suro-di-kota-palembang?page=all>, diakses 21 September 2023, 23.20.
- Judul dan Arti Lambang. <http://www.palembang.go.id>. diakses 26 Agustus 2023
- Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa di Kota Palembang Sumatera Selatan, <http://www.organisasi.org>, diakses 26 Agustus 2023.
- Kanwil Kemenag Sumsel. (23 Oktober 2014). Sejarah Berdirinya Masjid Agung Palembang. <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/28241/sejar>

- ah-berdirinya-masjid-agung-palembang. Diakses 6 September 2023. Kamis. 22.57 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4 Arti Kata Produktif di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). kbvi.lektur.id. diakses 2 September 2023. Sabtu. 12.07 WIB.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Hanya KUA yang Berhak Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Banten. Bimas Islam. <http://bimasislam.kemenag.go.id>. diakses 2 September 2023. Ahad. 22:30 WIB.
- Melisa (ed), Sejarah Masjid Ki Marogan, Masjid Tua yang Dibangun Oleh Saudagar Kaya Palembang di Abad ke 18, Kamis, 14 Mei 2020 20:42, <https://tribunsumseltravel.tribunnews.com/2020/05/14/sejarah-masjid-ki-marogan-masjid-tua-yang-dibangun-oleh-saudagar-kaya-palembang-di-abad-ke-18>, diakses 28 September 2023, 14.13.
- Masjid Lawang Kidul, Saksi Perjuangan Rakyat Palembang Lawan Kolonial, <https://www.merdeka.com/histori/masjid-lawang-kidul-saksi-perjuangan-rakyat-palembang-lawan-kolonial.html>, diakses 1 Oktober 2023, 22.57.
- Masjid Besar al-Mahmudiyah Pernah ditutup Selama 36 Tahun, <https://duniamasjid.islamic-center.or.id/1016/masjid-besar-al-mahmudiyah/>, diakses 21 September 2023, 22.46.
- Masjid Suro Palembang: Sejarah Pelarangan Salat dan Pembuangan Ki Delamat. (28 Juni 2015). tribunnews.com. diakses 23 September 2023. 22.22.
- Masjid Besar Al-Mahmudiyah Palembang, (28 Juni 2012). Klasik dan Tradisional (1)". republika.co.id. diakses 24 September 2023. 11.26.

- Masjid Ki Merogan Perpaduan Budaya Islam, kabarsumatera.com. 20 Februari 2015, diakses 28 September 2023, 21.58.
- Masjid Muara Ogan Kertapati Nyaris Tergusur Stasiun Kereta Api, <https://duniamasjid.islamic-center.or.id/1023/masjid-muara-ogan-kertapati/>, diakses 28 September 2023, 14.06
- 5 Masjid Tertua di Palembang Ini Punya Kisah Sejarah Menarik, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/5-masjid-tertua-di-palembang-ini-punya-kisah-sejarah-menarik/15602>, diakses 23 September 2023, 13.00
- Muhammad Imam Pramana, Kamis, 9 Februari 2023 17:13 WIB, Sudarwan (ed), Sejarah Masjid Kiai Muara Ogan atau Masjid Ki Marogan Palembang, Arsitekturnya Bak Istana Kerajaan, <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/09/sejarah-masjid-kiai-muara-ogan-atau-masjid-ki-marogan-palembang-arsitekturnya-bak-istana-kerajaan> diakses 29 September 2023, 13.54.
- Mujahid, M. Ichsan Amir. (2022). Upaya Mengembangkan Wakaf secara Produktif oleh Nazhir. <http://k2ichsan.blogspot.com>. Diakses tanggal 27 Agustus 2022
- Naja Sarjana. (Senin, 12 Jun 2023). Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Pesonanya. <https://www.detik.com/sumbagsel/wisata/d-6767076/masjid-agung-palembang-sejarah-dan-pesonanya>. diakses Rabu. 6 September 2023. 23.03 WIB
- Rio Adi Pratama. (Rabu, 4 Agustus 2021). Berusia Satu Abad, Masjid di Palembang Ini Punya Sejarah yang Menarik. <https://langit7.id/read/1712/1/berusia-satu-abad-masjid-di-palembang-ini-punya-sejarah-yang->

menarik-1628053694, diakses 21 September 2023, 22.27.

Taslim, A, AAIJ. (17 Juli 2017). Tata Atur Masjid Dalam Perspektif Pemerintah Dan Agama. <https://masjidzaadulmaad.wordpress.com/2017/07/17/tata-atur-masjid-dalam-perspektif-pemerintah-dan-agama/>. diakses 3 September 2023

Tasmalinda, Menilik Masjid Suro Palembang, Menyimpan Memori Perjuangan Umat Muslim Beribadah di Masa Kolonial, Selasa, 19 April 2022 | 12:47 WIB, diakses Kamis, 21 September 2023, 22.58, <https://sumsel.suara.com/read/2022/04/19/124749/menilik-masjid-suro-palembang-menyimpan-memori-perjuangan-umat-muslim-beribadah-di-masa-kolonial>

Profil Pemerintah Kota Palembang. diakses pada Juli 2023. <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumsel/palembang.pdf#page=1&zoom=auto,-99,492>

Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. Masjid. https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid#cite_note-campo-6. Diakses Rabu. 6 September 2023. 22.29 WIB

@2021, Merdeka.com

Ustaz Hamid Umar al-Habsyi, Sumbangan Keturunan Arab Hadramaut di Palembang, Selasa, 6 Juni 2011.

Sumber data: Dokumentasi MTs Al Amalul Khair Palembang.

Muhammad Irsan. Sekretaris Pengurus Masjid Suro. Selasa, 3 Agustus 2021.

<https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=konsep+moderasi+beragama>

Peraturan

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP.28/1977 Wakaf Tanah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf

Wawancara

Ketua Pengurus Masjid Suro 3 Periode, Wawancara, 5
September 2023.

Pengurus Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin
Jayo Wikromo dan staf, Drs. H. Muhammad
Syarifuddin Ya“cub, M.HI.

Ketua Yayasan Masjid Marogan Kertapati dan pengurus
yayasan, Ust. H. Ismail Usman.

Wakil Ketua Yayasan Masjid Marogan Lawang Kidul dan
pengurus yayasan, Lettu. H. Kamil Al-Rasyid.

Ketua Yayasan Masjid al-Mahmudiyah Suro dan pengurus
yayasan, H. Abdul Rasyid.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren ar-Riyadh Palembang dan
para ustad, H. Sayyid Hamid bin Umar Al-Habsyi.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amalul Khoir, dr. H.
Kgs. Agus Azhari, Pengasuh Pondok Pesantren Al-
Amalul Khori dan staf, Ust. Deddy Mustofa, S.PdI.

INDEKS

A

adat, 3, 33, 34, 35
akad lisan, 3

B

berorientasi, 4
BWI, 2, 42, 43

E

era globalisasi, 33

M

faktor regulasi, 5
filantropi Islam, 27, 28
filosofi wakaf, 3
filosofis, 2, 27, 30, 77
fiqh kontemporer, 25
fuqaha, 3, 10, 12, 15, 17, 21,
22, 29, 46, 55

H

hukum Islam, 4, 8, 9, 23, 27,
29, 33, 34, 38, 39, 47, 59

I

imam mazhab, 10

K

komprehensif, 9, 45, 113
komunitas, 2
konstitusional, 4

konsumtif, 24
konvensional, 6, 26, 120, 125
Kota Palembang, 1, 4, 5, 7,
20, 31, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 70, 71, 77, 81, 95, 100,
105, 111, 113, 115, 116,
119, 120, 122, 123, 125,
126, 139, 142, 147

L

lembaga wakaf, 1, 4, 5, 7, 8,
34, 120, 123, 125

Mahzab Hanafi, 11
masjid, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15,
16, 17, 20, 24, 30, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 61, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 98, 100,
101, 102, 103, 104, 106,
107, 109, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 139,
140, 141, 142, 147

Masjid Agung Palembang,
70, 71, 76, 77, 78, 91, 94,
139, 141

Masjid Ki Marogan, 80, 82,
83, 84, 95, 140, 141

Masjid Lawang Kidul, 84,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 129, 140

Mauquf 'alaih, 12, 146

Mauquf bih, 12, 146

Mazhab Malikiyah, 11
Mazhab Syafi'i, 11
mazhab Syafi'iyah, 3
moderasi beragama, 30, 31,
32, 132
mutawalli, 46

WN

Nadzir, 2, 5, 6, 29, 46, 50,
51, 89

P

pengelolaan wakaf, 2, 5, 6, 7,
9, 20, 24, 25, 26, 34, 42,
43, 46, 115, 120, 121, 122,
123, 125
Perspektif, 1, 4, 31, 53, 129,
142
perspektif hukum, 8
pesantren, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20,
24, 57, 58, 61, 70, 88, 105,
106, 110, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125
potensi, 1, 14, 17, 25, 27, 45,
49, 50, 53, 113
produktif, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 40, 43, 45, 46,
49, 51, 59, 60, 61, 113,
115, 116, 117, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 126,
129, 139, 146

S

Shighat, 12, 146

T

terminologi, 10, 17, 52
tradisional, 7, 9, 24, 26, 75,
106

wakaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 59, 61, 70, 75, 78, 89,
90, 97, 108, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 125,
126, 129, 139, 143, 146,
147
Wakaf *Dzurri*, 16, 146
wakaf investasi, 21, 25
Wakaf *Khairi*, 16, 146
Wakaf langsung, 25, 26, 146
wakaf produktif, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 20, 21, 23, 25, 26, 43,
59, 113, 115, 116, 117,
120, 121, 122, 123, 125,
126
Wakaf tidak langsung, 26,
146
Wakif, 11, 12, 34, 48, 98,
134, 146

GLOSARIUM

Badan Wakaf Indonesia (Selanjutnya Ditulis BWI) merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Harta Benda Wakaf ialah semua benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai penuh oleh wakif secara sah.

Hukum Islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya

Ikrar Wakaf ialah pernyataan kehendak dari wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) serta di sakiskan oleh dua orang saksi ikrar itu dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan perdagangan. Posisi geografisnya sangat menguntungkan, terletak ditepian Sungai Musi, tidak jauh dari Selat Bangka. Kota Palembang tidak berada di tepi laut, tetapi dapat dijangkau kapal-kapal luar negeri melalui dermaga Tangga Buntung dan Sei Lais. Melalui udara ada Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Terkenal sebagai kota tua, dulu menjadi pusat pendidikan agama Budha, dan terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di seluruh kota dan sekitarnya. Namun situs-situs ini belum terurus dengan baik. Benteng Kuto Besak menjadi polemik karena dijadikan tempat perniagaan

Masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat Islam. Pengertian masjid menurut bahasa berasal dari serapan bahasa Arab (جَدْسٌ م) ditranslit menjadi masjid, diartikan secara harfiah „tempat sujud“, merupakan tempat salat bagi umat Islam

Mauquf ‘alaih ialah pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf.

Mauquf bih ialah harta yang diwakafkan.

Nazhir ialah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, serta badan hukum.

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji

Shighat ialah pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya.

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Wakaf Dzurri (Keluarga) disebut wakaf khusus, ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *wakif* atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf adalah orang-orang tertentu saja.

Wakaf Khairi (Umum), yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Wakaf Khairi, ialah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.

Wakaf Langsung adalah wakaf yang barangnya dipergunakan langsung untuk tujuan wakaf.

Wakaf Produktif, ialah wakaf yang menguntungkan karena mendatangkan hasil dan manfaat yang berketerusan dan dipakai secara teratur

Wakaf Tidak Langsung adalah barang hak milik yang diwakafkan, kemudian diinvestasikan dengan investasi yang sesuai dengan jenis harta tersebut. Hasil atau keuntungan dari investasi itu didistribusikan sesuai peruntukannya

Wakif ialah orang yang mewakafkan harta.